



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 23A dan 23B serta Pasal 1 angka 37 dan angka 38 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik

- secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
 21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
 23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 - 23A. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - 23B. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 30. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan

- sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 32. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 33. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 37. Dihapus.
 38. Dihapus.
 39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terhutang.
 40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang

- selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 46. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
 49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 52. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

- tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
53. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
 55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 58. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
 59. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 60. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
 61. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

62. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan Bangunan gedung oleh Daerah.
63. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.
64. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dan angka 5 tidak dipungut oleh Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (12) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BBHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
4. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, pasnti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang digunakan hanya untuk karyawan sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asa timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan di lingkungan rumah ibadah.

Pasal 21B

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan

- kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan;
 - d. pertandingan olah raga atau yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan/ atau sosial;
 - e. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, dan industri kreatif dengan tidak dipungut bayaran.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa

- Perhotelan;
- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
8. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali:
 - a. khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. khusus tarif PBJT atas mandi uap/spa yang menyatu dengan Hotel ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. khusus tarif PBJT pada olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran yang membawa nama baik Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - d. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana untuk kesenian rakyat dan tari tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah empat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

10. Ketentuan ayat (5) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan botol air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran BBNKB terutang.

13. Ketentuan Pasal 58 ditambahkan 1 (ayat) yakni ayat (5), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga

Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau perpohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan pasar; dan
 - d. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
 - (10) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan diberlakukan untuk orang pribadi atau Badan yang bukan merupakan warga Daerah dan/atau tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan.

15. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - d. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vil;

- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
 - e. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - g. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - h. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan: dan
 - i. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

18. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, dan Pasal 72D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72B

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73C

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil

bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74D

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah;
 - e. Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah;

- f. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jangka waktu, frekuensi pelayanan, lokasi, dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- g. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang, dan orang di pelabuhan atau dermaga;
- h. penyediaan tempat pelelangan ikan, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan dan kapasitas fasilitas tempat pelelangan; dan
- i. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olah raga.

20. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.tata cara perhitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

21. Pasal 82 dihapus.

22. Pasal 84 ayat (8) dihapus sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan

sebagai SPTPD.

- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Dihapus.

23. Pasal 85 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Dihapus.

24. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

25. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
dan/atau
- d. wabah penyakit.

26. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PENYIDIKAN

27. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 94A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

- Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

28. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 06.

NOMOR REGISTER NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.11/70/6/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,




ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A.1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS ZONA ILIR

No.	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Total tarif (Rp)
A.	POLI UMUM			
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum di Rawat Jalan	13.200	8.800	22.000
2	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	10.800	7.200	18.000
3	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan Sakit	10.800	7.200	18.000
4	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kehamilan	10.800	7.200	18.000
5	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	10.800	7.200	18.000
6	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	10.800	7.200	18.000
7	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Haji	10.800	7.200	18.000
8	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Calon Pengantin	10.800	7.200	18.000
9	Visite Home/Home Care/ Kunjungan ke rumah	137.025	68.000	205.000
B	UGD			
1	UGD	41.400	27.600	69.000
2	EKG	43.200	28.800	72.000
3	USG	88.800	59.200	148.000
	Tindakan perawatan luka sederhana	25.800	17.200	43.000
	Tindakan perawatan luka Berat	43.200	28.800	72.000
	Tindakan perawatan luka ganggren	48.000	32.000	80.000
4	HECTING (JAHIT LUKA)			
	Hecting 1-5 jahitan	66.000	44.000	110.000
	Hecting >5 jahitan	78.000	52.000	130.000
	Hecting 10 jahitan dengan penyulit	189.000	126.000	315.000
	Lepas Hecting / Angkat jahitan	27.000	18.000	45.000
	Sirkumsisi	405.000	270.000	675.000
	Ekstraksi kuku	48.000	32.000	80.000
	Pemasangan Naso Gastric Tube	174.000	116.000	290.000

	(NGT)			
	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	27.000	18.000	45.000
	Pemasangan infuse set	117.000	78.000	195.000
	Tindakan pemberian O2/30 Menit Pertama	15.000	10.000	25.000
	Tindakan pemberian O2 /Tiap 30 Menit Berikutnya	15.000	10.000	25.000
	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	27.000	18.000	45.000
5	OBSERVASI UGD			
	Obs. 0-8 jam	39.600	26.400	66.000
	Obs. 8 - 24 jam (One Day Care)	63.000	42.000	105.000
	Suction	51.000	34.000	85.000
	Pemasangan Kateter	81.000	54.000	135.000
	Pelepasan Kateter	33.000	22.000	55.000
	Pemasangan Bidai	39.000	26.000	65.000
	Pemasangan Gips	174.000	116.000	290.000
	Pelepasan Gips	21.000	14.000	35.000
	Pemberian Suppositoria	66.000	44.000	110.000
	Pemberian Anti etanus Serum (ATS)	66.000	44.000	110.000
	Pelayanan Vaksin anti Rabies	48.000	32.000	80.000
	Serum anti bisa ular	48.000	32.000	80.000
	Pemberian Injeksi IM	21.000	14.000	35.000
	Pemberian Injeksi IV	21.000	14.000	35.000
	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	48.000	32.000	80.000
	Memberi Obat Oral	12.000	8.000	20.000
	Memberi bat Per Vaginal	12.000	8.000	20.000
	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	81.000	54.000	135.000
	Tindakan Ekstripasi Tumor Jinak	204.000	136.000	340.000
6	TINDAKAN PERAWATAN LUKA BAKAR			
	Luka bakar 10-20%	48.000	32.000	80.000
	Luka bakar 20-40%	66.000	44.000	110.000
	Luka bakar 40% ke atas	81.000	54.000	135.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	51.000	34.000	85.000
	Pemeriksaan Visus Mata	39.000	26.000	65.000
	Tindakan Irigasi Mata	27.000	18.000	45.000
	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	33.000	22.000	55.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	39.000	26.000	65.000
	Tindik Telinga Dewasa	48.000	32.000	80.000
	Spuling	42.000	28.000	70.000
7	FORMALIN JENAZAH			

	Formalin Jenazah(Dalam Gedung)	456.000	304.000	760.000
	Formalin Jenazah (DiLuar Gedung)	456.000	304.000	760.000
8	PELAYANAN KLINIK IMS			
	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	57.000	38.000	95.000
	Terapi Methadon	18.000	12.000	30.000
	Layanan Jarum Suntik Steril	24.000	16.000	40.000
9	VISUM			
	Visum luar korban hidup (Luka)	72.000	48.000	120.000
	Visum luar jenazah dalam Puskesmas	330.000	220.000	550.000
	Visum luar jenazah luar Puskesmas	66.000	44.000	110.000
C.	KIA/KB/VK			
1	KB			
	Pelayanan Calon Pengantin - Pemeriksaan kesehatan - Konseling - dll	69.000	46.000	115.000
	Pemasangan IUD	255.000	170.000	425.000
	Kontrol IUD	69.000	46.000	115.000
	Pelepasan IUD	69.000	46.000	115.000
	Pelepasan IUD dg Penyulit	210.000	140.000	350.000
	Pemasangan Implan (Susuk KB)	519.000	346.000	865.000
	Kontrol Implan (Susuk KB)	21.000	14.000	35.000
	Pelepasan Implan (Susuk KB)	210.000	140.000	350.000
	PIL KB	21.000	14.000	35.000
	Suntik KB	24.000	16.000	40.000
2	IBU HAMIL, NIFAS, DAN NEONATUS			
	Pemeriksaan ANC Rutin	30.000	20.000	50.000
	Pelayanan Ibu Nifas	30.000	20.000	50.000
	Pelayanan Neonatus	30.000	20.000	50.000
3	KEBIDANAN			
	Partus Normal (Dalam Gedung)	1.032.00	688.000	1.720.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	1.146.000	764.000	1.910.000
	Persalinan di luar Gedung Nakes	1.146.000	764.000	1.910.000
	Jahit Perenium grade 2	261.000	174.000	435.000
	Jahit Perenium grade 3-4	261.000	174.000	435.000
	Jahit Portio	480.000	32.000	80.000
	Tindakan Manual Plasenta	546.000	364.000	910.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	594.000	396.000	990.000
	Perawatan BBLR	57.000	38.000	95.000

	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	195.000	130.000	325.000
4	LAIN-LAIN			
	Pemeriksaan IVA	33.000	22.000	55.000
	Pengambilan Spesimen Pap Smear	39.000	26.000	65.000
	Tindik Telinga bayi	33.000	22.000	55.000
D.	POLI GIGI			
1	TINDAKAN PREVENTIF			
	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	30.000	20.000	50.000
	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	48.000	32.000	80.000
	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	72.000	48.000	120.000
	Perawatan Fissure Sealant	48.000	32.000	80.000
	Perawatan Kaping Pulpa	48.000	32.000	80.000
2	TINDAKAN PENAMBALAN			
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	57.000	38.000	95.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	39.000	26.000	65.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	48.000	32.000	80.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	63.000	42.000	105.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	90.000	60.000	150.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	141.000	94.000	235.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	81.000	54.000	135.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	108.000	72.000	180.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	156.000	104.000	260.000
3	TINDAKAN PENCABUTAN			
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	21.000	14.000	35.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	39.000	26.000	65.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	81.000	54.000	135.000
	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	66.000	44.000	110.000
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	108.000	72.000	180.000

4	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA			
	Operculectomy	48.000	32.000	80.000
	Trepanasi Gigi Gangren	36.000	24.000	60.000
	Perawatan Incisi Abses	42.000	28.000	70.000
	Perawatan Eksisi Mukokel	81.000	54.000	135.000
	Perawatan Dry Socket	42.000	28.000	70.000
	Buka Jahitan Operasi	33.000	22.000	55.000
	Operasi Odontectomy	417.000	278.000	695.000
	Selektif Grinding	36.000	24.000	60.000
	Alfeolectomy	363.000	242000	605.000
5	TINDAKAN LAIN			
	Bongkar Protosa	46.800	31.200	78.000
	Konsultasi Dokter Gigi /Dokter Umum	20.400	13.600	34.000
E.	PELAYANAN GIZI			
1	Konseling gizi (Pelayanan Gizi)			
	Rawat Jalan	21.000	14.000	35.000
	Rawat Inap	21.000	14.000	35.000
F.	LABORATORIUM			
1	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin	48.600	32.400	81.000
	Golongan darah	22.200	14.800	37.000
	Rhesus	25.800	17.200	43.000
	Hemoglobin (Stick)	174.000	116.000	290.000
	LED	9.000	8.000	17.000
	BT	6.000	5.000	11.000
	CT	6.000	5.000	11.000
	PT	30.000	20.000	50.000
	APTT	30.000	20.000	50.000
	SEL LE	6.000	5.000	11.000
	Retikulosit	13.000	11.000	24.000
	Morfologi Darah	21.500	20.000	41.500
2	KIMIA DARAH			
	Bilirubin Total	78.000	52.000	130.000
	Bilirubin Direct	78.000	52.000	130.000
	Bilirubin Indirect	78.000	52.000	130.000
	Protein Total	21.000	14.000	35.000
	Albumin	57.000	38.000	95.000
	Globulin	57.000	38.000	95.000
	SGOT	48.000	32.000	80.000
	SGPT	48.000	32.000	80.000
	Ureum	48.000	32.000	80.000
	Creatinin	48.000	32.000	80.000

	Asam Urat (Stick)	39.000	26.000	65.000
	Cholesterol Total (Stick)	42.000	28.000	70.000
	Gula Darah (Stick)	39.000	26.000	65.000
	Cholesterol HDL	48.000	32.000	80.000
	Cholesterol LDL	39.000	26.000	65.000
	Trigliserida	54.000	36.000	90.000
	Asam Urat (Fotometer)	48.000	32.000	80.000
	Cholesterol Total (Fotometer)	48.000	32.000	80.000
	Gula Darah (Fotometer)	33.000	22.000	55.000
	ALP	20.000	12.000	32.000
	LDL Direct	20.000	11.000	31.000
	Cholinesterase	50.000	47.000	97.000
	Gula Darah sewaktu	11.000	9.000	20.000
	Gula Darah Puasa	11.000	9.000	20.000
	Gula Darah 2 JPP	11.000	9.000	20.000
	HBA1C	80.000	70.000	150.000
	CK MB	50.000	40.000	90.000
	Calcium	20.000	15.000	35.000
	Mageesium	20.000	15.000	35.000
	Kalium	20.000	15.000	35.000
	Chlorida	20.000	15.000	35.000
	Natrium	20.000	15.000	35.000
3	IMUNOSEROLOGI			
	Widal	108.000	72.000	180.000
	HbsAg	66.000	44.000	110.000
	HIV 3 Reagen	348.000	232.000	580.000
	HIV 1 Reagen	87.000	58.000	145.000
	Malaria RDT (Rapid)	39.000	26.000	65.000
	Dengue NS1	135.000	90.000	225.000
	Dengue IgG/IgM	34.000	51.000	85.000
	RDT Antigen Covid	78.000	52.000	130.000
	Anti Sifilis	81.000	54.000	135.000
	Igm Salmonella Tibex	60.000	50.000	110.000
	HIV	49.000	30.000	79.000
	TPHA	17.000	10.000	27.000
	VDRL	24.000	20.000	44.000
	CD 4	110.000	90.000	200.000
	TSH	80.000	65.000	145.000
	T3	80.000	65.000	145.000
	T4	80.000	65.000	145.000
	ASTO	36.000	20.000	56.000
	RF	33.000	20.000	53.000
	CRP	22.000	18.000	38.000
4	URINALISIS			
	Urine Lengkap (Kimia & Sediemen)	30.000	20.000	50.000

	Protein Urine	21.000	14.000	35.000
	PP Test	21.000	14.000	35.000
	PP Test Titer	20.000	13.500	33.500
	Metamfetamin	20.000	14.500	34.500
	Morphin	20.000	14.500	34,500
	Canabinoid	20.000	14.500	34.500
	Bensodiazepine	20.000	14.500	34.500
	Narkoba 3 Parameter	65.000	50.000	115.000
	Narkoba 5 Parameter	222.000	148.000	370.000
	Narkoba 6 Parameter	222.000	148.000	370.000
5	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
	Pemeriksaan Parasitologi			
	Malaria SDT	42.000	63.000	105.000
	Analisis Feases Rutin	30.000	25.000	55.000
	Sample Feases Positif	11.000	9.000	20.000
	Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih			
	MPN Coliform	30.000	20.000	50.000
	MPN Coli Tinja	40.000	30.000	70.000
	Angka Lempeng Total	35.000	25.000	60.000
	Pemeriksaan Usap Alat Makan	35.000	25.000	60.000
	Pemeriksaan Bakteriologis			
	BTA	42.000	63.000	105.000
	Pengecatan Gram	15.000	10.000	25.000
	Identifikasi Stapylococcus SP	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi Streptococcus SP	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi Salmonella SP	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi E Coli	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi Klebsiella Pneumoniae	45.000	35.000	80.000
	Strain Bakteri (per spesies)	60.000	40.000	100.000
	Pemeriksa Mikologi			
	Pemeriksaan Mikroskopi Jamur Makanan	25.000	15.000	40.000
6	PEMERIKSAAN LAB. KESMAS			
	Pemeriksaan Fisika			
	Bau	2.000	2.000	4.000
	TDS	8.000	6.000	14.000
	Kekeruhan	7.000	4.500	11.500
	Rasa	2.500	2.000	4.500
	Suhu	2.000	2.000	4.000
	Warna	6.000	5.000	11.000
	Pemeriksaan Kimia Air			
	Besi (Fe)	17.000	10.000	27.000
	Mangan(Mn)	17.000	10.000	27.000
	Nitrat	20.500	20.000	40.500

	Nitrit	14.000	10.000	24.000
	Klor	9.000	6.000	15.000
	Flouride	11.000	9.000	20.000
	Kesadahan	10.000	7.500	17.500
	Ph	4.000	3.500	7.500
	Pemeriksaan Air Limbah			
	BOD	23.500	20.000	43.500
	COD	25.500	25.000	50.500
	Pb	5.000	3.500	8.500
	Ph	30.000	20.500	50.500
	Amonia	14.000	10.000	24.000
	Klor	7.000	5.000	12.000
	Mn	10.000	9.000	19.000
	Minyak dan Lemak	15.000	10.000	25.000
	Suhu	15.000	10.000	25.000
	TSS	10.000	8.000	18.000
	Pemeriksaan Makanan dan Munuman			
	Pemeriksaan Bakteri E Coli	65.000	35.000	100.000
	Pemeriksaan Sakarin	20.000	17.500	37.500
	Pemeriksaan Borax	20.000	15.000	35.000
	Pemeriksaan Rhodamin B	30.000	17.000	47.000
	Pemeriksaan Formalin	20.000	19.000	39.000
	Pemeriksaan Methyl Yellow	27.000	20.000	47.000
	Pemeriksaan Siklamat	20.000	17.000	37.000
	Pemeriksaan Benzoat	21.000	20.000	41.000
	Pemeriksaan Kualitas Udara			
	Mengukur Tingkat Kebisingan	90.000	60.000	150.000
	Mengukur Pencahayaan	6.000	4.000	10.000
	Suhu	6.000	4.000	10.000
	Mengukur Kelembpan Udara	6.000	4.000	10.000
	Mengukur Kecepatan Angin	6.000	4.000	10.000
7	LABORATORIUM PCR			
	RT PCR	175.000	100.000	275.000
8	FLEBOTOMI			
	Flebotomi Bayi (0-12 Bulan)	36.000	24.000	60.000
	Flebotomi Anak (1-5 Tahun)	30.000	20.000	50.000
	Flebotomi Dewasa >5 Tahun	24.000	16.000	40.000
	Flebotomi Arteri	75.000	50.000	125.000
G.	RAWAT INAP			
1	RAWAT INAP UMUM			
	Rawat Inap Umum	48.000	32.000	80.000
	Visite Dokter	21.000	14.000	35.000
	Visite Farmasi Klinik	18.000	12.000	30.000
	Pelayanan Makan Minum	90.000	60.000	150.000

	Pasien Rawat Inap			
	Asuhan Keperawatan	18.000	12.000	30.000
	Asuhan Kebidanan	18.000	12.000	30.000
2	RAWAT INAP PERSALINAN			
	Partus Normal (dalam gedung)	1.032.000	688.000	1.720.000
	Partus Normal dengan Penyulit(dalam gedung)	1.146.000	764.000	1.910.000
	Jahit perenium grade 2	261.000	174.000	435.000
	Jahit perenium grade 3-4	261.000	174.000	435.000
	Jahit Portio	48.000	32.000	80.000
	Tindakan Manual Plasenta	546.000	364.000	910.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	594.000	396.000	990.000
	Perawatan BBLR	57.000	38.000	95.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	195.000	130.000	325.000
H	PELAYANAN FARMASI			
	Pelayanan Obat Racikan Per Resep	12.000	8.000	20.000
	Pelayanan Obat Non Racikan Per Resep	9.400	5.600	15.000
	Pelayanan Informasi Obat	12.000	8.000	20.000
I	PELAYANAN RUJUKAN			
1	REGULER SPEED BOAT/ORANG			
	Ujoh Bilang – Long Hubung	300.000	200.000	500.000
	Ujoh Bilang – Tering	420.000	280.000	700.000
	Ujoh Bilang – Tiong Ohang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
	Ujoh Bilang – Long Pahangai	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	CARTER SPEED BOAT			
	Ujoh Bilang – Long Hubung	3.000.000	2.000.000	5.000.000
	Ujoh Bilang – Tering	4.800.000	3.200.000	8.000.000
	Ujoh Bilang – Tiong Ohang	18.000.000	2.000.000	30.000.000
	Ujoh Bilang – Long Pahangai	15.000.000	10.000.000	25.000.000
3	DARAT MENGGUNAKAN MOBIL AMBULANCE			
	Ujoh Bilang – Long Bagun	109.200	72.800	182.000
	Ujoh Bilang – Batu Majang	120.000	80.000	200.000
	Ujoh Bilang – Long Melaham	144.600	96.400	241.000
	Ujoh Bilang – RS GSM	144.600	96.400	241.000
	Ujoh Bilang – Batoq Kelo	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	Ujoh Bilang – Barong Tongkok	1.713.000	1.142.000	2.855.000
	Ujoh Bilang – Samarinda	2.400.000	1.600.000	4.000.000
	Ujoh Bilang – RS NDD	1.773.000	1.182.000	2.955.000
	Ket : Feri Penyebrangan (Batu Majang – Long Bagun)	120.000	80.000	200.000

	Ket : Feri Penyebrangan (Long Gelawang)	180.000	120.000	300.000
4	TARIF PENGEMBANGAN WILAYAH DARAT (APABILA ADA JALAN DARAT DAN AMBULANCE MEMPUNYAI AKSES KE RUMAH SAKIT)			
	10 km Pertama	144.600	96.400	241.000
	Penambahan Tiap Kilo Meter	10.080	6.720	17.000
	Datoh Dawai – Samarinda	1.065.000	710.000	1.775.000
J	Tindakan-tindakan yang belum ada tarifnya, diperhitungkan dengan memberi besaran tarif retribusi terhadap tindakan pemeriksaan atau perawatan yang mempunyai tingkat kesulitan hampir sama			

K. TARIF PELAYANAN LAINYA

No	Pelayanan Lainnya	Jasa Sarana	Total Tarif (Rp)
1	Sewa Ruangan		
	Penyewaan Ruang Rapat dan Kebersihan	350.000	350.000

A.2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS ZONA ULU

No	Jenis Pelayanan	Jasa Saranan	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
A.	POLI UMUM			
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum di Rawat Jalan	34.800	23.200	58.000
2	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	15.000	10.000	25.000
3	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan Sakit	15.000	10.000	25.000
4	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kehamilan	15.000	10.000	25.000
5	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	15.000	10.000	25.000
6	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	15.000	10.000	25.000
7	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Haji	15.000	10.000	25.000
8	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Calon Pengantin	15.000	10.000	25.000
9	Visite Home/Home Care/ Kunjungan ke rumah	135.000	90.000	225.000
B	UGD			
1	UGD	54.000	36.000	90.000
2	EKG	52.200	34.800	87.000
3	USG	88.800	59.200	148.000
	Tindakan perawatan luka sederhana	30.000	20.000	50.000

	Tindakan perawatan luka Berat	52.200	34.800	87.000
	Tindakan perawatan luka ganggren	60.000	40.000	100.000
4	HECTING (JAHIT LUKA)			
	Hecting 1-5 jahitan	54.000	36.000	90.000
	Hecting >5 jahitan	102.000	68.000	170.000
	Hecting 10 jahitan dengan penyulit	246.000	164.000	410.000
	Lepas Hecting / Angkat jahitan	30.000	20.000	50.000
	Sirkumsisi	435.000	290.000	725.000
	Ekstraksi kuku	52.200	34.800	87.000
	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	186.000	124.000	310.000
	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	102.000	68.000	170.000
	Pemasangan infuse set	126.000	84.000	210.000
	Tindakan pemberian O2 / 30 Menit Pertama	42.000	28.000	70.000
	Tindakan pemberian O2 / Tiap 30 Menit Berikutnya	18.000	12.000	30.000
	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	30.000	20.000	50.000
5	OBSERVASI UGD			
	Obs. 0-8 jam	102.000	68.000	70.000
	Obs. 8 - 24 jam (One Day Care)	144.000	96.000	240.000
	Suction	36.000	24.000	60.000
	Pemasangan Kateter	90.000	60.000	150.000
	Pelepasan Kateter	36.000	24.000	60.000
	Pemasangan Bidai	42.000	28.000	70.000
	Pemasangan Gips	189.000	126.000	315.000
	Pelepasan Gips	24.000	16.000	40.000
	Pemberian Suppositoria	72.000	48.000	120.000
	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	72.000	48.000	120.000
	Pelayanan Vaksin anti Rabies	54.000	36.000	90.000
	Serum anti bisa ular	52.200	34.800	87.000
	Pemberian Injeksi IM	18.000	12.000	30.000
	Pemberian Injeksi IV	27.000	18.000	45.000
	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	52.200	34.800	87.000
	Memberi Obat Oral	12.000	8.000	20.000
	Memberi obat Per Vaginal	12.000	8.000	20.000
	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	90.000	60.000	150.000
	Tindakan Ekstripasi Tumor Jinak	258.000	172.000	430.000
6	TINDAKAN PERAWATAN LUKA BAKAR			
	Luka bakar 10-20%	52.200	34.800	87.000
	Luka bakar 20-40%	72.000	48.000	120.000
	Luka bakar 40% ke atas	90.000	60.000	150.000
	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	57.000	38.000	95.000
	Pemeriksaan Visus Mata	36.000	24.000	60.000
	Tindakan Irigasi Mata	30.000	20.000	50.000
	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	36.000	24.000	60.000
	Ekstraksi Corpus Alineum	42.000	2.000	70.000

	Telinga			
	Tindik Telinga Dewasa	52.200	34.800	87.000
	Spuling	60.000	40.000	100.000
7	FORMALIN JENAZAH			
	Formalin Jenazah (Dalam/Luar Gedung)	441.000	294.000	735.000
8	PELAYANAN KLINIK IMS			
	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	246.000	164.000	410.000
	Terapi Methadon	21.000	14.000	35.000
	Layanan Jarum Suntik Steril	27.000	18.000	45.000
9	RUJUKAN (REGULLER SPEEDBOAD)			
	Tiong Ohang- Datah Dawai	300.000	200.000	500.000
	Tiong Ohang - Ujoh Bilang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
10	RUJUKAN (REGULLER PESAWAT)			
	Tiong Ohang- Samarinda	900.000	600.000	1.500.000
11	VISUM			
	Visum luar korban hidup (Luka)	102.000	68.000	170.000
	Visum luar jenazah dalam Puskesmas	354.000	236.000	590.000
	Visum luar jenazah luar Puskesmas	966.000	644.000	1.610.000
C	KIA/KB/VK			
1	KB			
	Pelayanan Calon Pengantin - Pemeriksaan kesehatan - Konseling - dll	78.000	52.000	130.000
	Pemasangan IUD	276.000	184.000	460.000
	Kontrol IUD	78.000	52.000	130.000
	Pelepasan IUD	246.000	64.000	410.000
	Pelepasan IUD dg Penyulit	226.200	150.800	377.000
	Pemasangan Implan (Susuk KB)	558.000	372.000	930.000
	Kontrol Implan (Susuk KB)	24.000	16.000	40.000
	Pelepasan Implan (Susuk KB)	226.200	150.800	377.000
	PIL KB	24.000	16.000	40.000
	Suntik KB	27.000	18.000	45.000
2	IBU HAMIL, NIFAS, DAN NEONATUS			
	Pemeriksaan ANC Rutin	33.000	22.000	55.000
	Pelayanan Ibu Nifas	33.000	22.000	55.000
	Pelayanan Neonatus	33.000	22.000	55.000
3	KEBIDANAN			
	Partus Normal (Dalam Gedung)	1.110.000	740.000	1.850.000
	Partus Normal dengan Penyulit (Dalam Gedung)	1.230.000	820.000	2.050.000
	Persalinan di luar Gedung Nakes	1.230.000	820.000	2.050.000
	Jahit Perenium	282.000	188.000	470.000
	Jahit Portio	486.000	324.000	810.000
	Tindakan Manual Plasenta	588.000	392.000	980.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	639.000	426.000	1.065.000
	Perawatan BBLR	246.000	164.000	410.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan	246.000	164.000	410.000

	Abortus			
4	LAIN-LAIN			
	Pemeriksaan IVA	36.000	24.000	60.000
	Pengambilan Spesimen Pap Smear	42.000	28.000	70.000
	Tindik Telinga bayi	36.000	24.000	60.000
D	POLI GIGI			
1	TINDAKAN PREVENTIF			
	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	33.000	22.000	55.000
	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	52.200	34.800	87.000
	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	78.000	52.000	130.000
	Perawatan Fissure Sealant	52.200	34.800	87.000
	Perawatan Kaping Pulpa	52.200	34.800	87.000
2	TINDAKAN PENAMBALAN			
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	60.000	40.000	100.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	42.000	28.000	70.000
	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	52.200	34.800	87.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	72.000	48.000	120.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	96.000	64.000	160.000
	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	153.000	102.000	255.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	90.000	60.000	150.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	117.000	78.000	195.000
	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	171.000	114.000	285.000
3	TINDAKAN PENCABUTAN			
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	24.000	16.000	40.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	42.000	28.000	70.000
	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	90.000	60.000	150.000
	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	72.000	48.000	120.000
	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	117.000	78.000	195.000
4	TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA			
	Operculectomy	52.200	34.800	87.000
	Trepanasi Gigi Gangren	39.000	26.000	65.000
	Perawatan Incisi Abses	45.000	30.000	75.000
	Perawatan Eksisi Mukokel	90.000	60.000	150.000

	Perawatan Dry Socket	46.200	30.800	77.000
	Buka Jahitan Operasi	36.000	24.000	60.000
	Operasi Odontectomy	447.000	298.000	745.000
	Selektif Grinding	39.000	26.000	65.000
	Alfelectomy	390.000	260.000	650.000
5	TINDAKAN LAIN			
	Bongkar Protesa	52.200	34.800	87.000
	Konsultasi Dokter Gigi	24.000	16.000	40.000
E.	PELAYANAN GIZI			
1	KONSELING GIZI			
	Rawat Jalan	52.200	34.800	87.000
	Rawat Inap	18.000	12.000	30.000
F.	LABORATORIUM			
1	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin	42.000	28.000	70.000
	Golongan darah	21.000	14.000	35.000
	Rhesus	21.000	14.000	35.000
	Hemoglobin (Stick)	42.000	28.000	70.000
	LED	9.000	8.000	17.000
	BT	6.000	5.000	11.000
	CT	6.000	5.000	11.000
	PT	30.000	20.000	50.000
	APTT	30.000	20.000	50.000
	SEL LE	6.000	5.000	11.000
	Retikulosit	13.000	11.000	24.000
	Morfologi Darah	21.500	20.000	41.500
2	KIMIA DARAH			
	Bilirubin Total	78.000	52.000	130.000
	Bilirubin Direct	78.000	52.000	130.000
	Bilirubin Indirect	78.000	52.000	130.000
	Protein Total	21.000	14.000	35.000
	Albumin	99.000	66.000	165.000
	Globulin	99.000	66.000	165.000
	SGOT	105.000	70.000	175.000
	SGPT	105.000	70.000	175.000
	Ureum	117.000	78.000	195.000
	Creatinin	105.000	70.000	175.000
	Asam Urat (Stick)	42.000	28.000	70.000
	Cholesterol Total (Stick)	66.000	44.000	110.000
	Gula Darah (Stick)	60.000	40.000	100.000
	Cholesterol HDL	52.200	34.800	87.000
	Cholesterol LDL	42.000	28.000	70.000
	Trigliserida	75.000	50.000	125.000
	Asam Urat (Fotometer)	60.000	40.000	100.000
	Cholesterol Total (Fotometer)	60.000	40.000	100.000
	Gula Darah (Fotometer)	48.000	32.000	80.000
	ALP	20.000	12.000	32.000
	LDL Direct	20.000	11.000	31.000
	Cholinesterase	50.000	47.000	97.000
	Gula Darah sewaktu	11.000	9.000	20.000
	Gula Darah Puasa	11.000	9.000	20.000
	Gula Darah 2 JPP	11.000	9.000	20.000
	HBA1C	80.000	70.000	150.000
	CK MB	50.000	40.000	90.000
	Calcium	20.000	15.000	35.000
	Magecsium	20.000	15.000	35.000

	Kalium	20.000	15.000	35.000
	Chlorida	20.000	15.000	35.000
	Natrium	20.000	15.000	35.000
3	IMUNOSEROLOGI			
	Widal	117.000	78.000	195.000
	HbsAg	73.200	48.800	122.000
	HIV 3 Reagen	132.000	88.000	220.000
	HIV 1 Reagen	81.000	54.000	135.000
	Malaria RDT (Rapid)	42.000	28.000	70.000
	Dengue NS1	174.000	116.000	290.000
	Dengue IgG/IgM	303.000	202.000	505.000
	RDT Antigen Covid	111.000	74.000	185.000
	Anti Sifilis	96.000	64.000	160.000
	Igm Salmonella Tibex	60.000	50.000	110.000
	HIV	49.000	30.000	79.000
	TPHA	17.000	10.000	27.000
	VDRL	24.000	20.000	44.000
	CD 4	110.000	90.000	200.000
	TSH	80.000	65.000	145.000
	T3	80.000	65.000	145.000
	T4	80.000	65.000	145.000
	ASTO	36.000	20.000	56.000
	RF	33.000	20.000	53.000
	CRP	22.000	18.000	38.000
4	URINALISIS			
	Urine Lengkap (Kimia & Sediemen)	54.000	36.000	90.000
	Protein Urine	22.800	15.200	38.000
	PP Test	22.200	14.800	37.000
	PP Test Titer	20.000	13.500	33.500
	Metamfetamin	20.000	14.500	34.500
	Morphin	20.000	14.500	34,500
	Canabinoid	20.000	14.500	34.500
	Bensodiazepine	20.000	14.500	34.500
	Narkoba 3 Parameter	65.000	50.000	115.000
	Narkoba 5 Parameter	390.000	260.000	650.000
	Narkoba 6 Parameter	366.000	244.000	610.000
5	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
	Pemeriksaan Parasitologi			
	Malaria SDT	60.000	40.000	100.000
	Analisis Feases Rutin	30.000	25.000	55.000
	Sample Feases Positif	11.000	9.000	20.000
	Pemeriksaan Air Minum dan Air Bersih			
	MPN Coliform	30.000	20.000	50.000
	MPN Coli Tinja	40.000	30.000	70.000
	Angka Lempeng Total	35.000	25.000	60.000
	Pemeriksaan Usap Alat Makan	35.000	25.000	60.000
	Pemeriksaan Bakteriologis			
	BTA	60.000	40.000	100.000
	Pengecatan Gram	15.000	10.000	25.000
	Identifikasi Stapylococcus SP	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi Streptococcus SP	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi Salmonella SP	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi E Coli	45.000	35.000	80.000
	Identifikasi Klebsiella Pneumoniae	45.000	35.000	80.000
	Strain Bakteri (per spesies)	60.000	40.000	100.000

	Pemeriksa Mikologi			
	Pemeriksaan Mikroskopi Jamur Makanan	25.000	15.000	40.000
6	PEMERIKSAAN LAB. KESMAS			
	Pemeriksaan Fisika			
	Bau	2.000	2.000	4.000
	TDS	8.000	6.000	14.000
	Kekeruhan	7.000	4.500	11.500
	Rasa	2.500	2.000	4.500
	Suhu	2.000	2.000	4.000
	Warna	6.000	5.000	11.000
	Pemeriksaan Kimia Air			
	Besi (Fe)	17.000	10.000	27.000
	Mangan(Mn)	17.000	10.000	27.000
	Nitrat	20.500	20.000	40.500
	Nitrit	14.000	10.000	24.000
	Klor	9.000	6.000	15.000
	Flouride	11.000	9.000	20.000
	Kesadahan	10.000	7.500	17.500
	Ph	4.000	3.500	7.500
	Pemeriksaan Air Limbah			
	BOD	23.500	20.000	43.500
	COD	25.500	25.000	50.500
	Pb	5.000	3.500	8.500
	Ph	30.000	20.500	50.500
	Amonia	14.000	10.000	24.000
	Klor	7.000	5.000	12.000
	Mn	10.000	9.000	19.000
	Minyak dan Lemak	15.000	10.000	25.000
	Suhu	15.000	10.000	25.000
	TSS	10.000	8.000	18.000
	Pemeriksaan Makanan dan Munuman			
	Pemeriksaan Bakteri E Coli	65.000	35.000	100.000
	Pemeriksaan Sakarin	20.000	17.500	37.500
	Pemeriksaan Borax	20.000	15.000	35.000
	Pemeriksaan Rhodamin B	30.000	17.000	47.000
	Pemeriksaan Formalin	20.000	19.000	39.000
	Pemeriksaan Methyl Yellow	27.000	20.000	47.000
	Pemeriksaan Siklamat	20.000	17.000	37.000
	Pemeriksaan Benzoat	21.000	20.000	41.000
	Pemeriksaan Kualitas Udara			
	Mengukur Tingkat Kebisingan	90.000	60.000	150.000
	Mengukur Pencahayaan	6.000	4.000	10.000
	Suhu	6.000	4.000	10.000
	Mengukur Kelembpan Udara	6.000	4.000	10.000
	Mengukur Kecepatan Angin	6.000	4.000	10.000
7	LABORATORIUM PCR			
	RT PCR	175.000	100.000	275.000
8	FLEBOTOMI	-	-	
	Flebotomi Bayi (0-12 Bulan)	15.600	10.400	26.000
	Flebotomi Anak (1-5 Tahun)	36.000	24.000	60.000
	Flebotomi Dewasa >5 Tahun	9.600	6.400	16.000
	Flebotomi Arteri	48.000	32.000	80.000
G.	RAWAT INAP			
1	RAWAT INAP UMUM			
	Rawat Inap Umum	52.200	34.800	87.000

	Visite Dokter	24.000	16.000	40.000
	Visite Farmasi Klinik	21.000	14.000	35.000
	Pelayanan Makan Minum Pasien Rawat Inap	99.000	66.000	165.000
	Asuhan Keperawatan	22.200	14.800	37.000
	Asuhan Kebidanan	21.000	14.000	35.000
2	RAWAT INAP PERSALINAN			
	Partus Normal (dalam gedung)	1.032.000	688.000	1.720.000
	Partus Normal dengan Penyulit(dalam gedung)	1.146.000	764.000	1.910.000
	Jahit perenium grade 2	261.000	174.000	435.000
	Jahit perenium grade 3-4	261.000	174.000	435.000
	Jahit Portio	48.000	32.000	80.000
	Tindakan Manual Plasenta	546.000	364.000	910.000
	Perawatan Bayi dengan Asfiksia	594.000	396.000	990.000
	Perawatan BBLR	57.000	38.000	95.000
	Penanganan Ibu Hamil dengan Abortus	195.000	130.000	325.000
H	PELAYANAN FARMASI			
	Pelayanan obat Racikan per Resep	15.000	10.000	25.000
	Pelayanan Obat Non RacikanPer Resep	12.000	8.000	20.000
	Pelayanan Informasi Obat	15.000	10.000	25.000

I. TARIF PELAYANAN LAINYA

No	Pelayanan Lainnya	Jasa Sarana	Total Tarif(Rp)
1	Sewa Ruangan		
	Penyewaan Ruang Rapat dan Kebersihan	350.000	350.000

A.3. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZONA ILIR

a. Rawat Jalan

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Poliklinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Poliklinik Spesialis	30.000	45.000	75.000
2.	Poliklinik Umum	20.000	30.000	50.000
3.	Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana (KIA-KB)	10.000	15.000	25.000

2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No	TMNO Poliklinik Spesialis	JS	JP	BMHP	Tarif (Rp)
1.	Kecil	42.000	63.000	RFS	105.000
2.	Sedang	65.200	97.800	RFS	163.000
3.	Besar	78.400	117.600	RFS	196.000

3. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut (Tambahan BMHP)

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
----	-----------------	----	----	------	-----------

1.	Tambalan sementara per gigi	16.000	24.000	RFS	40.000
2.	Trepanasi/open bur	12.000	18.000	RFS	30.000
3.	Ganti obat per gigi per kunjungan	10.000	15.000	RFS	25.000
4.	Devitalisasi pulpa per gigi	24.000	36.000	RFS	60.000
5.	Preparasi sal. akar per. sal. akar gigi	18.000	27.000	RFS	45.000
6.	Tambalan GIC Klas I/III/V	34.000	51.000	RFS	85.000
7.	Tambalan GIC Klas II/IV	30.000	45.000	RFS	75.000
8.	Tambalan komposit kavitas besar	60.000	90.000	RFS	150.000
9.	Tambalan komposit kavitas kecil	40.000	60.000	RFS	100.000
10.	Polishing per gigi	16.000	24.000	RFS	40.000
11.	Pin core per gigi	36.000	54.000	RFS	90.000
12.	Cementasi ZnPO4 per gigi	20.000	30.000	RFS	50.000
13.	Cementasi GIC per gigi	28.000	42.000	RFS	70.000
14.	Fissure GIC per gigi	32.000	48.000	RFS	80.000
15.	Pulp Capping	24.000	36.000	RFS	60.000
16.	Pengisian saluran akar per gigi	40.000	60.000	RFS	100.000
17.	One visite endo 1 akar gigi	72.000	108.000	RFS	180.000
18.	One visite endo 2 akar gigi	100.000	150.000	RFS	250.000
19.	One visite endo 3 akar gigi	140.000	210.000	RFS	350.000
20.	Pengisian kamar pulpa	40.000	60.000	RFS	100.000
21.	Pencabutan gigi/gigi (anak)	16.000	24.000	RFS	40.000
22.	Pencabutan gigi dengan local anastesi /gigi(dewasa)	32.000	48.000	RFS	80.000
23.	Pencabutan gigi dengan komplikasi	40.000	60.000	RFS	100.000
24.	Preparasi gigi tiruan	12.000	18.000	RFS	30.000
25.	Cetak cast / study model/ rahang	12.000	18.000	RFS	30.000
26.	Orthodonti treatment dewasa/ rahang	640.000	960.000	RFS	1.600.000
27.	Pemasangan piranti lepasan (anak)	280.000	420.000	RFS	700.000
28.	Kontrol bracket/ ganti kawat/lepas bracket (ortho)	40.000	60.000	RFS	100.000
29.	Pencabutan gigi dengan komplikasi dan penyulit/ gigi	80.000	120.000	RFS	200.000
30.	Odontectomy sederhana/ gigi	100.000	150.000	RFS	250.000
31.	Operculectomy / gigi	24.000	36.000	RFS	60.000
32.	Gingivectomy region	100.000	150.000	RFS	250.000
33.	Alveolectomy/ region	100.000	150.000	RFS	250.000
34.	Scalling per rahang	52.000	78.000	RFS	130.000
35.	Polish post scalling	24.000	36.000	RFS	60.000
36.	Curetase simple	14.000	21.000	RFS	35.000
37.	Curetase komplikasi	60.000	90.000	RFS	150.000

38.	Splinting wire per gigi	40.000	60.000	RFS	100.000
39.	Splinting IC/komposit per gigi	120.000	180.000	RFS	300.000
40.	Periodontal pack	120.000	180.000	RFS	300.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Asuhan Kebidanan (Askeb)
Mandiri Rawat Jalan

No	Poliklinik	JS	JP	Tarif (Rp)
1.	Poliklinik Spesialis	1.620	2.430	4.050
2.	Poliklinik Gigi dan Mulut	1.620	2.430	4.050
3.	Poliklinik Umum	1.620	2.430	4.050
4.	Poliklinik VCT	1.620	2.430	4.050
5.	Poliklinik NAPZA	1.620	2.430	4.050

5. Tarif Asuhan Gizi Rawat Jalan

No	Klinik	JS	JP	Tarif (Rp)
1.	Konseling Gizi	25.200	37.800	63.000

b. Rawat Inap

1. Akomodasi Kamar Rawat Inap/Hari (dasar perhitungan akomodasi dan diet)

No	Kelas	Akomodasi	Paket Diet	Tarif Kamar
1.	Kelas III / Isolasi	81.000	143.000	224.000
2.	Kelas II	162.000	156.000	318.000
3.	Kelas I	307.000	170.000	477.000
4.	VIP	566.900	244.000	810.900
5.	HCU	441.650	250.000	691.650
	ICU/PICU/NICU	513.200	250.000	763.200

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	JS (20%)	JP (80%)	Tarif(Rp)
1.	Visite Dokter Spesialis	26.400	105.600	132.000
2.	Konsultasi dokter spesialis on site	27.000	94.000	121.000
3.	Konsultasi dokter spesialis non on site	14.000	37.000	51.000

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	JS (20%)	JP (80%)	Tarif(Rp)
1.	Visit Dokter Umum	13.600	.54.400	68.000

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1	Kecil	50.000	55.000	RFS	105.000
2	Sedang	75.000	88.000	RFS	163.000
3	Besar	100.000	96.000	RFS	196.000

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Kebidanan Rawat Inap
Per Hari

No	Kelas	JS	JP	Tarif(Rp)
1.	Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)	1.620	6.480	8.100
2.	Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)	3.240	12.960	16.200

3.	Total Care ranap	4.050	16.200	20.250
4.	ICU/PICU/NICU	15.000	60.000	75.000

6. Tarif Visite Asuhan Gizi Rawat Inap Per Episode Perawatan

No	Kelas	JS (20%)	JP (80%)	Tarif(Rp)
1	Rawat Inap	2.875	11.500	14.375
2	ICU/PICU/NICU/HCU	4.000	16.000	20.000

c. Rawat Darurat

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif(Rp)
1	Observasi 0 - 8 Jam	78.300
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	224.100
3	Rawat Wing Transit	117.450

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter UGD

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	22.000	58.000	80.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	27.000	94.000	121.000
3	Konsultasi Spesialis NonOn Site	14.000	37.000	51.000

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	JS	JP	BMHP	Tarif (Rp)
1	Kecil	50.000	55.000	RFS	105.000
2	Sedang	75.000	88.000	RFS	163.000
3	Besar	100.000	96.000	RFS	196.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Asuhan Kebidanan (Askeb) IGD

No	Jenis Askep/Askeb	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	1.620	6.480	8.100

d. Kamar Operasi (OK)

JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK TINDAKAN MEDIS OPERATIF (TMO)
DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (RUANG OPERASI)

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Kelas III	200.000	500.000	RFS	700.000
2.	Kelas II	250.000	500.000	RFS	750.000
3.	Kelas I	300.000	500.000	RFS	800.000
4.	Kelas VIP	350.000	500.000	RFS	850.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif (Rp)
1.	Kelas III	250.000	800.000	RFS	1.050.000
2.	Kelas II	300.000	800.000	RFS	1.100.000
3.	Kelas I	350.000	800.000	RFS	1.150.000
4.	Kelas VIP	400.000	800.000	RFS	1.200.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif (Rp)
1.	Kelas III	300.000	1.300.000	RFS	1.600.000
2.	Kelas II	350.000	1.300.000	RFS	1.650.000
3.	Kelas I	550.000	1.300.000	RFS	1.850.000
4.	Kelas VIP	650.000	1.300.000	RFS	1.950.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERASIF KHUSUS

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Kelas III	550.000	2.750.000	RFS	3.300.000
2.	Kelas II	650.000	2.750.000	RFS	3.400.000
3.	Kelas I	750.000	2.750.000	RFS	3.500.000
4.	Kelas VIP	850.000	2.750.000	RFS	3.600.000

Catatan:

1. Tarif Tindakan Medik Operatif untuk ruang HCU/ICU / NICU / PICU disamakan dengan tarif pasien Rawat Inap
2. Tarif Isolasi mengikuti kelas perawatan asalnya.
3. Jasa sarana sudah termasuk pemakaian kamar operasi.
4. Tarif belum termasuk BMHP dan obat-obatan.
5. Tarif bbelum termasuk jasa dokter anastesi, tim bedah dan dokter spesialis lain sesuai dengan point no 9,10,11 dan 12
6. Semua tindakan operasi dengan Bius Lokal (LA), besaran tarif layanan menggunakan nilai Tarif Tindakan Medis Operatif Kecil.

Tarif tindakan di ruang Recovery Room

No	Kls Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BMHP	Tarif (Rp)
1	Kelas III	50.000	100.000	RFS	150.000
2	Kelas II				
3	Kelas I				
4	HCU/ICU/PICU/NICU				
5	VIP				

d. Ruang Bersalin (VK)

No	Tindakan	Kelas	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Persalinan Normal	a. Kelas III /ISOLASI	393.848	590.772	RFS	984.620
		b. Kelas II	562.640	843.960		1.406.600
		c. Kelas I	731.432	1.097.148		1.828.580
		d. VIP	787.696	1.181.544		1.969.240
2.	Persalinan dengan penyulit	a. Kelas III /ISOLASI	427.560	641.340	RFS	1.068.900
		b. Kelas II	610.800	916.200		1.527.000
		c. Kelas I	794.040	1.191.060		1.985.100
		d. VIP	855.120	1.282.680		2.137.800

3.	Manual Plasenta	a. Kelas III /ISOLASI	241.640	362.460	RFS	604.100
		b. Kelas II	345.200	517.800		863.000
		c. Kelas I	448.760	673.140		1.121.900
		d. VIP	483.280	724.920		1.208.200

f. Tindakan Medicolegal

No	Kelompok	JS	JP	BMHP	Tarif (Rp)
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	50.000	55.000	RFS	105.000
2	Visum kekerasan fisik	75.000	87.000	RFS	162.000
3	Visum kekerasan seksual	88.000	108.000	RFS	196.000
4	Visum jenazah	100.000	133.000	RFS	233.000

g. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

1. Tarif Farmasi Klinik

No	Layanan	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Farmasi Klinik pada Layanan Rawat Inap	9.000	36.000	45.000

No	Komponen	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	15% dari HNA + PPn dari Pedagang Besar Farmasi / Distributor Satuan tarif rubah ke rupiah	15% Dari HNA + PPn dari Pedagang Besar Farmasi / Distributor	Sesuai pemakaian tiap tindakan di masing-masing unit

NB: Sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) / Distributor

2. Laboratorium Patologi Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Sarana	Jasa	Tarif (Rp)
1	Darah Lengkap	35.000	15.000	50.000
2	Widal	25.000	15.000	40.000
3	Malaria	15.000	10.000	25.000
4	DHF	120.000	15.000	135.000
5	Golongan Darah	15.000	10.000	25.000
6	BT	12.000	8.000	20.000
7	CT	12.000	10.000	20.000
8	Urine Lengkap	15.000	13.000	28.000
9	Tes Kehamilan	10.000	5.000	15.000
10	Narkoba (6 item)	250.000	50.000	300.000
11	Faces Lengkap	12.000	8.000	20.000
12	Hbs AG	40.000	15.000	55.000
13	HBs AB	50.000	15.000	65.000
14	Sipilis / TPHA	50.000	15.000	65.000
15	HCV	55.000	15.000	70.000
16	HbA1c	112.700	64.700	177.500
17	Glukosa	15.000	10.000	25.000
18	SGOT	30.000	15.000	45.000

19	SGPT	30.000	15.000	45.000
20	Bilirubin Total	33.500	19.300	52.900
21	Bilirubin Direk	33.500	19.300	52.900
22	Bilirubin Indirek	33.500	19.300	52.900
23	Cholesterol	20.000	10.000	30.000
24	Triglicerida	30.000	10.000	40.000
25	HDL	45.000	15.000	60.000
26	LDL	25.000	15.000	40.000
27	Ureum (BUN)	35.000	15.000	50.000
28	Creatinin	35.000	15.000	50.000
29	Asam Urat	15.000	10.000	25.000
30	Albumin	30.000	15.000	45.000
31	Total Protein	30.000	15.000	45.000
32	Elektrolit	95.000	15.000	110.000
33	BTA / Slide	25.000	20.000	45.000
34	Cat Gram	25.000	15.000	40.000
35	LED	13.000	7.000	20.000
36	PT / INR	90.600	52.000	142.700
37	APTT	90.600	52.000	142.700
38	FT4	108.400	62.300	170.700
39	TSH	106.500	61.200	167.700
40	HS TROPONIN	277.500	159.500	437.000
41	FERITIN	109.600	63.000	172.700
42	Plebotomi	3.000	2.000	5.000
43	RDT Malaria	130.000	20.000	150.000
44	RDT Covid-19Antigen	110.000	40.000	150.000
45	Plebotomi (Nicu, ICU, ICU)	4.000	3.000	7.000

3. Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Abdomen	87.000	58.000	145.000
2	Abdomen 2 Posisi	123.000	82.000	205.000
3	Abdomen 3 Posisi	159.000	106.000	265.000
4	Ankle Joint Ap Lat	120.000	75.000	195.000
5	Antebrachi Ap Lat	120.000	75.000	195.000
6	Tmj 2 Posisi	120.000	80.000	200.000
7	Sculler/Mastoid 2 Posisi	120.000	80.000	200.000
8	Cranium Ap Lat	120.000	80.000	200.000
9	Cranium 3 Posisi	150.000	100.000	250.000
10	Cruris Ap Lat	120.000	75.000	195.000
11	Waters	90.000	60.000	150.000
12	Elbow Ap Lat	120.000	80.000	200.000
13	Femur Ap Lat	120.000	80.000	200.000
14	Genu Ap Lat	120.000	80.000	200.000
15	Hip Joint	90.000	50.000	140.000
16	Humerus Ap Lat	120.000	80.000	200.000
17	Manus Pa Obliq	120.000	80.000	200.000
18	Nasal	80.000	50.000	130.000
19	Pedis Ap Obliq	120.000	80.000	200.000
20	Pelvis	90.000	50.000	140.000
21	Pelvis Ap Lat	120.000	80.000	200.000
22	Shoulder Joint	87.000	58.000	145.000
23	Shoulder Joint Ekso	120.000	80.000	200.000

	Endo			
24	Thorax	80.000	50.000	130.000
25	Thorax Pa Lat	120.000	80.000	200.000
26	V. Lumbal Ap Lat	120.000	80.000	200.000
27	V. Lumbo Sacral Ap Lat	120.000	80.000	200.000
28	V. Thoracal Ap Lat	120.000	80.000	200.000
29	V. Thoracolumbal Ap Lat	120.000	80.000	200.000
30	V. Cervical Ap Lat	120.000	80.000	200.000
31	V. Cervical 4 Posisi	190.000	110.000	300.000
32	Wrist Joint Ap Lat	120.000	80.000	200.000
33	Bno	102.000	68.000	170.000
34	Bno 2 Posisi	126.000	84.000	210.000
35	Bno 3 Posisi	156.000	104.000	260.000
36	Calcaneus Axial Lat	123.000	82.000	205.000
37	Baby Gram	96.000	64.000	160.000
38	Atresia Ani Pa Lat	126.000	84.000	210.000
39	Bone Survey	306.000	204.000	510.000
40	Bone Age	96.000	64.000	160.000
41	Dental	66.000	44.000	110.000
42	Dental Panoramic	126.000	84.000	210.000
43	Bno Ivp	350.000	200.000	550.000
44	Omd	350.000	200.000	550.000
45	Oesofagography	350.000	200.000	550.000
46	Hsg	300.000	180.000	480.000
47	Fistulography	300.000	180.000	480.000
48	Uretrocystography	400.000	220.000	620.000
49	Colon In Loop	400.000	220.000	620.000
50	g Retrograde Pyelography	350.000	200.000	550.000

No	Pemeriksaan Msct Radiologi	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Msct Scan Kepala	510.000	340.000	850.000
2	Msct Scan Kepala Dengan Kontras	690.000	460.000	1.150.000
3	Msct Scan Thorax	570.000	380.000	950.000
4	Msct Scan Thorax Dengan Kontras	870.000	580.000	1.450.000
5	Msct Scan Abdomen	570.000	380.000	950.000
6	Msct Scan Abdomen Dengan Kontras Iv	960.000	640.000	1.600.000
7	Msct Scan Abdomen Dengan Double Kontras	1.020.000	680.000	1.700.000
8	Msct Scan Vertebra	570.000	380.000	950.000
9	Msct Scan Vertebra Dengan Kontras	870.000	580.000	1.450.000
10	Msct Scan Ekstremitas	450.000	300.000	750.000
11	Msct Scan Ekstremitas Dengan Kontras	780.000	520.000	1.300.000

No	Pemeriksaan USG Radiologi	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Usg Abdomen Bawah/Urologi	60.000	90.000	150.000
2	Usg Abdomen Atas	60.000	90.000	150.000
3	Usg Musculoskeletal/Regio	66.000	99.000	165.000
4	Usg Dopler/Regio	140.000	210.000	350.000
5	Usg Marker	60.000	90.000	150.000
6	Usg Obstetri/Gynecologi	60.000	90.000	150.000
7	Usg Echocardiografi	120.000	180.000	300.000
8	Usg Transvaginal	80.000	120.000	200.000
9	Usg Kepala Bayi	80.000	120.000	200.000
10	Usg Payudara/Mammae	60.000	80.000	140.000
11	Usg Scrotum	60.000	80.000	140.000
12	Usg Kelenjar Getah Bening	65.000	85.000	150.000
13	Usg Thiroid	60.000	80.000	140.000

4. Elektromedik

No	Jenis Layanan	JS	JP	BMHP	TarifRp)
1	Elektrokardiography (EKG)	94.000	100.000	RFS	194.000

5. Rehabilitasi Medis

TINDAKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS RAWAT JALAN (dilaksanakan oleh Fisioterapis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis dan Ortotic Prostetic)

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif (Rp)
	PAKET PERIKSA UJI KEMAMPUAN			
1	Uji Sensibilitas			
2	Uji Fungsi Kognisi			
3	Uji Fungsi Komunikasi			
4	Uji Fungsi Menelan			
5	Uji Integrasi Sensori Motor			
6	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis			
7	Uji Kontrol Postur			
8	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	50.000	50.000	100.000
9	Uji Berkemih			
10	Uji Fungsi Defekasi			
11	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri			
12	Uji Kekuatan Otot			
13	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi			
14	Uji Motorik Halus			
15	Uji Fungsi Lokomotor			
16	Uji Pola Jalan			
17	Uji Dekondisi			
18	Uji Fungsi Kardiorespirasi			
	PAKET EVALUASI PROSTHESIS			
19	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas Dan Bahu			
20	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah Dan Siku			
21	Evaluasi Prosthesis Lengan (Not Otherwise Specified)			
22	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	56.000	70.000	126.000
23	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah			
24	Evaluasi Prosthesis Kaki (Not Otherwise Specified)			
25	Evaluasi Orthosis			
27	Spray And Stretch	60.000	75.000	135.000
28	Injeksi Intra Artikular	70.000	80.000	150.000
29	Injeksi Botulinium Toksin A	70.000	80.000	150.000
30	Casting	39.200	58.800	98.000
31	Chek Out Orthosis (Spinal, Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah)	69.960	85.000	174.900
32	Tapping And Strapping	69.600	95.000	174.000
33	Infrared Radiation Portable	36.780	24.520	61.300
34	Terapi Inhalasi / Nebuleser	36.360	24.240	60.600
35	PAKET Latihan Lingkup Gerak Sendi			
	a. Pasif Rom Exercise	25.000	40.000	65.000
	b. Aktif Rom Exercise			
	c. Latihan otot dasar Panggul			
36	Breathing Exercise	25.000	40.000	65.000

37	Infrared Radiation Standing	41.000	27.000	68.000
38	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	39.420	26.280	65.700
39	Elektrikal Stimulasi (ES)	40.140	26.760	66.900
40	Paraffin Bath	41.520	27.680	69.200
41	Paket Terapi Exercise (Dengan teknik / Metode tertentu)			
	a. Latihan PenguatanOtot			
	b. William Flexion Exercise			
	c. Mc Kenzie Exercise			
	d. Core Stabilization			
	e. Stretching / Peregangan	26.120	37.680	62.800
	f. Traksi Manual			
	g Neurofasilitasi			
	h. Mirror Exercise			
	i. Bridging Exercise			
	j. Inhibisi Aktif			
	k. Oral Exercise			
	l. Latihan pengembangan thoraks			
	m. Latihan Endurance Kardiopulmonal			
42	Paket Chest Physiotherapy			
	a. Tapping & Clapping			
	b. Postural Drainage	30.160	45.240	75.400
	c. Vibrasi / Perkusi			
	e. Latihan Batuk Efektif			
43	Joint Mobilisasi / Manipulasi	42.000	63.000	105.000
44	Massage (Manual, Mekanik)	37.560	56.340	93.900
45	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik (Frengkel Exercise, Neurodevelopmen treatmant)	37.560	56.340	93.900
46	Latihan Jalan dengan alat bantu / Orthosis/Prostosis	37.560	56.340	93.900
47	Latihan Ambulasi dan Keseimbangan	41.320	61.980	103.300
48	Terapi Latihan Lainnya (Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur)	39.480	59.220	98.700
49	Shock wave Diathermi (SWD)	51.900	34.600	86.500
50	Microwave Diathermi (MWD)	51.720	34.480	86.200
51	Interferensi (IF)	51.900	34.600	86.500
52	Ultrasound Therapi	52.620	35.080	87.700
53	Laser/LLLT	58.500	39.000	97.500
54	Traksi Lumbal & Servical	73.920	49.280	123.200
55	Neuro Muscular Electrical Nerve Stimulater (NMES)	75.000	50.000	125.000
56	Terapi Neurostruktur dengan BOBATH / PNF	62.560	75.000	137.560
57	Manual Limfe Drainase Metode Original Vodder (MLDV)	62.560	75.000	137.560
58	Dry needling	62.560	75.000	137.560
59	Terapi Viseral	62.560	75.000	137.560
60	Tatalaksana Ggn Berbahasa Tidak Spesifik	52.000	79.000	131.000
61	Tatalaksana Ggn Berbahasa	52.000	79.000	131.000
62	Tatalaksana Ggn Bicara Pasca Laringektomi	52.000	79.000	131.000
63	Tatalaksana Ggn Bicara pada	52.000	79.000	131.000

	kelainan kraniofasial			
64	Tatalaksana Ggn fonasi/prod suara	52.000	79.000	131.000
65	Tatalaksana Ggn Artikulasi	52.000	79.000	131.000
66	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	52.000	79.000	131.000
67	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	52.000	79.000	131.000
68	Tatalaksana Ggn Menelan	52.000	79.000	131.000
69	Tatalaksana Kesulitan Makan pd Anak	52.000	79.000	131.000
70	Terapi Rekreasi	46.000	69.000	115.000
71	Terapi Edukasi	46.000	69.000	115.000
72	Adaptasi AKS	46.000	69.000	115.000
73	Rehabilitasi Okupasi	46.000	69.000	115.000
74	Rehabilitasi Pre Vokasional	46.000	69.000	115.000
75	Penanganan Gagguan Persepsi Kognisi	46.000	69.000	115.000
76	Terapi Multi Sensori Integrasi	46.000	69.000	115.000
77	Tatalaksana Ggn Sensasi Somatosensori	46.000	69.000	115.000
78	Evaluasi Alat bantu Jalan	46.000	69.000	115.000

Keterangan:

- Tarif Tindakan Rehabilitasi Medis dikenakan pertindakan
- Bila ada Dokter spesialis Rehabilitasi Medik tindakan yang dilaksanakan oleh Fisioterapis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis dan Ortotic Prostetic dikenakan tambahan biaya 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari jasa pelayanan.
- Tarif tindakan dokter spesialis Rehabilitasi Medik mengikuti tarif tindakan medik non operatif.

6. Transfusi Darah

No	Jenis Layanan	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1	WB	300.000	50.000	RFS	350.000
2	PRC	300.000	100.000	RFS	400.000
3	Trombosit	300.000	100.000	RFS	400.000

7. Kamar Jenazah

No	Jenis Layanan	JS	JP	BMHP/ FORMALI N	Tarif (Rp)
Pemulasaran Jenazah					
1	Memandikan Jenazah dalam RS	50.000	160.000	RFS	210.000
2	Memandikan Jenazah dari dan luar RS	50.000	240.000	RFS	290.000
3	Memandikan Jenazah kondisi khusus (Infeksius/ Rusak/ Wrapping)	65.000	320.000	RFS	385.000
4	Memandikan Jenazah dan Formalin dalam RS	50.000	560.000	RFS	610.000
5	Memandikan Jenazah dan Formalin dari dan Luar RS (Baik)	50.000	890.000	RFS	940.000
Rekonstruksi Jenazah					
No	Jenis Layanan	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1	Rekonstruksi Jenazah Luka Kecil (1- < 20	50.000	250.000	RFS	300.000

	Jahitan)				
2	Rekonstruksi Jenazah Luka Sedang (20-40 jahitan)	50.000	350.000	RFS	400.000
3	Rekonstruksi Jenazah Luka Besar (> 40 Jahitan)	50.000	450.000	RFS	500.000
Penyimpanan Jenazah					
No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(tarif)	
1	Perhari			227.000	

8. Pelayanan Central Steril Supply Department (CSSD)

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Sterilisasi Alat Medis (Instrumen)	5.000	5.000	10.000
2	Sterilisasi Linen	5.000	5.000	10.000

9. Pelayanan Laundry (pindahkan ke pemanfaat usaha aset daerah)

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)
1.	Bahan Infeksius (Dari Ruang OK, Isolasi, ICU/NICU/PICU)	7.000	10.000	17.000
2.	Bahan Non Infeksius (Dari Ruang Rawat Inap Biasa)	4.000	5.000	9.000

10. Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Tujuan	Biaya Operasional	Transport BBM	Tarif(Rp)
1	Kec. Long Bagun			
	a. Kampung Dekat	112.000	70.000	182,000
	b. Kampung Jauh	240.000	150.000	390.000
2	Kec. Laham			
	a. Kampung Dekat	384.000	350.000	734.000
	b. Kampung Jauh	576.000	500.000	1.076.000
3	Kec. Long Hubung			
	a. Kampung Dekat	480.000	500.000	980.000
	b. Kampung Jauh	592.000	650.000	1.242.000
4	Kec. Long Pahangai			
	a. Kampung Dekat	1.136.000	800.000	1.936.000
	b. Kampung Jauh	1.456.000	1.000.000	2.456.000
5	Kec. Long Apari			
	a. Kampung Dekat	1.856.000	1.200.000	3.056.000
	b. Kampung Jauh	2.400.000	1.700.000	4.100.000

11. Rujukan Pasien

a. Tujuan Kutai Barat

No	Jenis Sarana	Petugas Rujuk	JP	JS	BBM PP/Transport	Tarif(Rp)
1	Ambulance RS	Dokter	2.750.000			
		Perawat/ Bidan	2.250.000			
		Supir	1.500.000			
	Total	Tanpa	3.750.000	300.000	1.500.000	5.550.000

		dokter				
2	Taxi Darat	Dokter	3.650.000	300.000	menyesuaikan	3.950.000
		Perawat/ Bidan	3.150.000			3.450.000
3	Taxi Sungai (Kapal/Speed)	Dokter	3.750.000	300.000	menyesuaikan	4.050.000
		Perawat/ Bidan	3.250.000			3.550.000
4	Pesawat	Dokter	3.150.000	300.000	menyesuaikan	3.450.000
		Perawat/ Bidan	2.750.000			3.050.000

Keterangan:

1. Tarif disesuaikan dengan asas kelayakan dan kemampuan masyarakat
2. Perhitungan disesuaikan dengan asas kelayakan dan resiko, antara lain: transportasi pulang petugas dan akomodasi, resiko kerja yakni pertanggung jawaban terhadap pasien sampai ke tujuan.

b. Tujuan Tenggarong/ Samarinda

No	Jenis Sarana	Petugas Rujuk	JP	JS	BBM PP/Transport	Tarif(Rp)
1	Ambulance RS	Dokter	3.050.000			
		Perawat/ Bidan	2.550.000			
		Supir1 org	1.750.000			
	Total	Tanpa dokter	4.300.000	300.000	2.600.000	200.000
2	Taxi Darat	Dokter	4.150.000	300.000	menyesuaikan	4.450.000
		Perawat/ Bidan	3.650.000			3.950.000
3	Taxi Sungai (Kapal/Speed)	Dokter	4.250.000	300.000	menyesuaikan	4.550.000
		Perawat/ Bidan	3.750.000			4.050.000
4	Pesawat	Dokter	3.600.000	300.000	menyesuaikan	3.900.000
		Perawat/ Bidan	3.100.000			3.400.000

c. Tujuan Balikpapan

No	Jenis Sarana	Petugas Rujuk	JP	JS	BBM PP/Transport	Tarif(Rp)
1	Ambulance RS	Dokter	3.050.000			
		Perawat/ Bidan	2.550.000			
		Supir 1 org	1.750.000			

	Total	Tanpa dokter	4.300.000	300.000	2.800.000	7.400.000
2	Taxi Darat	Dokter	4.150.000	300.000	menyesuaikan	4.450.000
		Perawat/ Bidan	3.650.000			3.950.000
3	Taxi Sungai (Kapal/Speed)	Dokter	4.250.000	300.000	menyesuaikan	4.550.000
		Perawat/ Bidan	3.750.000			4.050.000
4	Pesawat	Dokter	3.600.000	300.000	menyesuaikan	3.900.000
		Perawat/ Bidan	3.100.000			3.400.000

H. PELAYANAN LAINNYA

No	JENIS LAYANAN	Tarif(Rp)
1	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	18.000
2	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	18.000
3	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kehamilan	18.000
4	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	18.000
5	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Haji	18.000
6	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	18.000
7	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Penunjang	40.000
8	Dokumen Medik Rawat Inap	50.000
9	Penyewaan Ruang Rapat dan Kebersihan	350.000

A.4. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZONA ULU

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Poliklinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Poliklinik Spesialis	33.000	9.000	82.000
2.	Poliklinik Umum	32.000	43.000	75.000
3.	Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana (KIA-KB)	11.000	16.500	27.500

2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No	TMNO Poliklinik Spesialis	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Kecil	46.000	69.000	RFS	115.000
2.	Sedang	71.000	107.000	RFS	178.000

3.	Besar	86.000	129.000	RFS	215.000
----	-------	--------	---------	-----	---------

3. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut (Tambahan BMHP)

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Tambalan sementara per gigi	29.000	36.000	RFS	65.000
2.	Trepanasi/open bur	13.200	19.800	RFS	33.000
3.	Ganti obat per gigi per kunjungan	11.000	16.000	RFS	27.000
4.	Devitalisasi pulpa per gigi	26.400	39.600	RFS	66.000
5.	Preparasi sal. akar per. sal. akar gigi	19.000	30.000	RFS	49.000
6.	Tambalan GIC Klas I/III/V	37.000	56.000	RFS	93.000
7.	Tambalan GIC Klas II/IV	33.000	49.000	RFS	82.000
8.	Tambalan komposit kavitas besar	66.000	99.000	RFS	165.000
9.	Tambalan komposit kavitas kecil	44.000	66.000	RFS	110.000
10.	Polishing per gigi	17.600	26.400	RFS	44.000
11.	Pin core per gigi	39.600	59.400	RFS	99.000
12.	Cementasi ZnPO4 per gigi	22.000	33.000	RFS	55.000
13.	Cementasi GIC per gigi	30.800	46.200	RFS	77.000
14.	Fissure GIC per gigi	35.200	52.800	RFS	88.000
15.	Pulp Capping	26.400	39.600	RFS	66.000
16.	Pengisian saluran akar per gigi	44.000	66.000	RFS	110.000
17.	One visite endo 1 akar gigi	79.200	118.800	RFS	198.000
18.	One visite endo 2 akar gigi	110.000	165.000	RFS	275.000
19.	One visite endo 3 akar gigi	154.000	231.000	RFS	385.000
20.	Pengisian kamar pulpa	44.000	66.000	RFS	110.000
21.	Pencabutan gigi / gigi (anak)	17.600	26.400	RFS	44.000
22.	Pencabutan gigi dengan local anastesi / gigi (dewasa)	35.200	52.800	RFS	88.000
23.	Pencabutan gigi dengan komplikasi	44.000	66.000	RFS	110.000
24.	Preparasi gigi tiruan	13.200	19.800	RFS	33.000
25.	Cetak cast/study model/ rahang	13.200	19.800	RFS	33.000
26.	Orthodonti treatment dewasa/ rahang	704.000	1.056.000	RFS	1.760.000
27.	Pemasangan piranti lepasan anak)	308.000	462.000	RFS	770.000
28.	Kontrol bracket/ ganti kawat / lepas bracket (ortho)	44.000	66.000	RFS	110.000
29.	Pencabutan gigi dengan komplikasi dan penyulit/gigi	88.000	132.000	RFS	220.000
30.	Odontectomy sederhana/gigi	110.000	165.000	RFS	275.000
31.	Operculectomy / gigi	26.400	39.600	RFS	66.000
32.	Gingivectomy / region	110.000	165.000	RFS	275.000
33.	Alveolectomy / region	110.000	165.000	RFS	275.000
34.	Scalling per rahang	57.200	85.800	RFS	143.000
35.	Polish post scalling	26.400	39.600	RFS	66.000

36.	Curetase simple	15.000	23.000	RFS	38.000
37.	Curetase komplikasi	66.000	99.000	RFS	165.000
38.	Splinting wire per gigi	44.000	66.000	RFS	110.000
39.	Splinting GIC/komposit per gigi	132.000	198.000	RFS	330.000
40.	Periodontal pack	132.000	198.000	RFS	330.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Asuhan Kebidanan (Askeb)
Mandiri Rawat Jalan

No	Poliklinik	JS	JP	Tarif(Rp)
1.	Poliklinik Spesialis	2.000	3.000	5.000
2.	Poliklinik Gigi dan Mulut	2.000	3.000	5.000
3.	Poliklinik Umum	2.000	3.000	5.000
4.	Poliklinik VCT	2.000	3.000	5.000
5.	Poliklinik NAPZA	2.000	3.000	5.000

5. Tarif Asuhan Gizi Rawat Jalan

No	Klinik	JS	JP	Tarif(Rp)
1.	Konseling Gizi	30.000	40.000	70.000

B. RAWAT INAP

1. Akomodasi Kamar Rawat Inap/Hari (dasar perhitungan akomodasi dan diet)

No	Kelas	Akomodasi	Paket Diet	Tarif Kamar
1.	Kelas III / Isolasi	89.000	157.000	246.000
2.	Kelas II	178.000	171.000	349.000
3.	Kelas I	337.000	187.000	524.000
4.	VIP	623.000	268.000	891.000
5.	HCU	485.000	275.000	760.000
6.	ICU/PICU/NICU	564.000	275.000	839.000

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	JS (20%)	JP(80%)	Tarif (Rp)
1.	Visite Dokter Spesialis	29.000	116.000	145.000
2.	Konsultasi dokter spesialis on site	29.000	103.000	132.000
3.	Konsultasi dokter spesialis non on site	15.000	40.000	55.000

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	JS(20%)	JP(80%)	Tarif (Rp)
1.	Visit Dokter Umum	25.000	60.000	85.000

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	JS	JP	BMHP	Tarif (Rp)
1	Kecil	55.000	60.000	RFS	115.000
2	Sedang	82.500	96.500	RFS	179.000
3	Besar	110.000	105.000	RFS	215.000

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Kebidanan Rawat Inap Per Hari

No	Kelas	JS	JP	Tarif(Rp)
1.	Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)	20.000	34.000	54.000
2.	Asuhan Keperawatan Parsial (Partial	25.000	39.000	64.000

	Care)			
3.	Total Care ranap	30.000	44.000	74.000
4.	ICU/PICU/NICU	26.000	76.000	102.000

6. Tarif Visite Asuhan Gizi Rawat Inap Per Episode Perawatan

No	Kelas	JS(20%)	JP(80%)	Tarif(Rp)
1	Rawat Inap	13.000	22.000	35.000
2	ICU/PICU/NICU/HCU	14.400	27.600	42.000

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif(Rp)
1	Observasi 0 - 8 Jam	96.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	246.000
3	Rawat Wing Transit	130.000

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter UGD

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	25.000	70.000	95.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	29.000	103.000	132.000
3	Konsultasi Spesialis Non On Site	15.000	40.000	55.000

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	JS	JP	BMHP	Tarif (Rp)
1	Kecil	55.000	60.000	RFS	115.000
2	Sedang	82.500	96.800	RFS	179.000
3	Besar	110.000	105.000	RFS	215.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) dan Asuhan Kebidanan (Askeb) IGD

No	Jenis Askep/Askeb	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	11.000	7.000	18.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK TINDAKAN MEDIS OPERATIF (TMO) DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (RUANG OPERASI)

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Kelas III	220.000	550.000	RFS	770.000
2.	Kelas II	275.000	550.000	RFS	825.000
3.	Kelas I	330.000	550.000	RFS	880.000
4.	Kelas VIP	385.000	550.000	RFS	935.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Kelas III	275.000	880.000	RFS	1.155.000

2.	Kelas II	330.000	880.000	RFS	1.210.000
3.	Kelas I	385.000	880.000	RFS	1.265.000
4.	Kelas VIP	440.000	880.000	RFS	1.320.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Kelas III	330.000	1.430.000	RFS	1.760.000
2.	Kelas II	385.000	1.430.000	RFS	1.815.000
3.	Kelas I	605.000	1.430.000	RFS	2.035.000
4.	Kelas VIP	715.000	1.430.000	RFS	2.145.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERASIF KHUSUS

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Tarif Jasa Pelayanan Operator	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Kelas III	605.000	3.025.000	RFS	3.630.000
2.	Kelas II	715.000	3.025.000	RFS	3.740.000
3.	Kelas I	825.000	3.025.000	RFS	3.850.000
4.	Kelas VIP	935.000	3.025.000	RFS	3.960.000

Catatan :

1. Tarif Tindakan Medik Operatif untuk ruang HCU/ICU / NICU / PICU disamakan dengan tarif pasien Rawat Inap
2. Tarif Isolasi mengikuti kelas perawatan asalnya.
3. Jasa sarana sudah termasuk pemakaian kamar operasi.
4. Tarif belum termasuk BMHP dan obat-obatan.
5. Tarif bbelum termasuk jasa dokter anastesi, tim bedah dan dokter spesialis lain sesuai dengan point no 9,10,11 dan 12
6. Semua tindakan operasi dengan Bius Lokal (LA), besaran tarif layanan menggunakan nilai Tarif Tindakan Medis Operatif Kecil.

Tarif tindakan di ruang Recovery Room

No	Kls Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BMHP	Tarif (Rp)
1	Kelas III	55.000	110.000	RFS	165.000
2	Kelas II				
3	Kelas I				
4	HCU/ICU/PICU/NUCU				
5	VIP				

E. RUANG BERSALIN (VK)

No	Tindakan	Kelas	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1.	Persalinan Normal	a. Kelas III /ISOLASI	434.000	650.000	RFS	1.084.000
		b. Kelas II	619.000	929.000		1.548.000
		c. Kelas I	804.000	1.206.000		2.010.000
		d. VIP	866.000	1.300.000		2.166.000
2.	Persalinan dengan penyulit	a. Kelas III /ISOLASI	470.000	705.000	RFS	1.175.000
		b. Kelas II	671.000	1.000.000		1.671.000
		c. Kelas I	873.000	1.310.000		2.183.000

		d. VIP	1.034.000	1.410.000		2.444.000
3.	Manual Plasenta	a. Kelas III /ISOLASI	265.000	398.000	RFS	663.000
		b. Kelas II	379.000	569.000		948.000
		c. Kelas I	493.000	740.000		1.233.000
		d. VIP	531.000	797.000		1.328.000

F. TINDAKAN MEDICOLEGAL

No	Kelompok	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	65.000	70.000	RFS	135.000
2	Visum kekerasan fisik	92.000	105.000	RFS	197.000
3	Visum kekerasan seksual	106.000	128.000	RFS	234.000
4	Visum jenazah	120.000	156.000	RFS	276.000

G. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. Tarif Farmasi Klinik

No	Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Farmasi Klinik pada Layanan Rawat Inap	15.000	35.000	50.000

No	Komponen	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	15% dari HNA + PPn dari Pedagang Besar Farmasi / Distributor (15 persen rubah ke Rupiah)	15% Dari HNA + PPn dari Pedagang Besar Farmasi / Distributor	Sesuai pemakaian tiap tindakan di masing-masing unit

NB: Sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) / Distributor

2. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan	Sarana	Jasa	Tarif(Rp)
1	Darah Lengkap.	48.500	26.500	75.000
2	Widal.	110.000	90.000	200.000
3	Malaria.	65.000	45.000	110.000
4	DHF.	90.000	60.000	150.000
5	Golongan Darah.	26.500	21.000	47.500
6	BT	23.000	22.000	45.000
7	CT	23.000	22.000	45.000
8	Urine Lengkap.	55.000	45.000	100.000
9	Tes Kehamilan.	30.000	20.000	50.000
10	Narkoba (6 item).	350.000	220.000	570.000
11	Faces Lengkap	23.000	22.000	45.000
12	Hbs AG.	90.000	40.000	130.000
13	HBs AB.	90.000	40.000	130.000
14	Sipilis / TPHA.	90.000	75.000	165.000
15	HCV	65.000	15.000	80.000
16	HbA1c	123.000	71.000	194.000
17	Glukosa.	40.000	35.000	75.000
18	SGOT.	65.000	55.000	120.000

19	SGPT.	65.000	55.000	120.000
20	Bilirubin Total.	69.000	66.000	135.000
21	Bilirubin Direk.	69.000	66.000	135.000
22	Bilirubin Indirek.	69.000	66.000	135.000
23	Cholesterol.	40.000	35.000	75.000
24	Triglicerida.	60.000	35.000	95.000
25	HDL.	70.000	60.000	130.000
26	LDL.	70.000	60.000	130.000
27	Ureum (BUN).	65.000	55.000	120.000
28	Creatinin.	65.000	55.000	120.000
29	Asam Urat.	40.000	35.000	75.000
30	Albumin.	25.000	20.000	45.000
31	Total Protein.	42.000	23.000	65.000
32	Elektrolit	104.500	16.500	121.000
33	BTA / Slide.	65.000	45.000	110.000
34	Cat Gram	25.000	20.000	45.000
35	LED	25.000	20.000	45.000
36	PT / INR	99.000	57.000	156.000
37	APTT	99.000	57.000	156.000
38	FT4	119.000	68.000	187.000
39	TSH	117.000	67.000	184.000
40	HS TROPONIN	305.000	175.000	480.000
41	FERITIN	120.000	69.000	189.000
42	Plebotomi.	50.000	30.000	80.000
43	RDT Malaria.	50.000	40.000	90.000
44	RDT Covid-19Antigen.	105.000	85.000	190.000
45	Plebotomi (Nicu,PICU,ICU).	40.000	30.000	70.000

3. RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Abdomen	95.000	64.000	159.000
2	Abdomen 2 Posisi	135.000	90.000	225.000
3	Abdomen 3 Posisi	174.000	116.000	290.000
4	Ankle Joint Ap Lat	132.000	82.000	214.000
5	Antebrachi Ap Lat	132.000	82.000	214.000
6	Tmj 2 Posisi	132.000	88.000	220.000
7	Sculler/Mastoid2 Posisi	132.000	88.000	220.000
8	Cranium Ap Lat	132.000	88.000	220.000
9	Cranium 3 Posisi	165.000	110.000	275.000
10	Cruris Ap Lat	132.000	82.500	214.500
11	Waters	99.000	66.000	165.000
12	Elbow Ap Lat	132.000	88.000	220.000
13	Femur Ap Lat	132.000	88.000	220.000
14	Genu Ap Lat	132.000	88.000	220.000
15	Hip Joint	99.000	55.000	154.000
16	Humerus Ap Lat	132.000	88.000	220.000
17	Manus Pa Obliq	132.000	88.000	220.000
18	Nasal	88.000	55.000	143.000
19	Pedis Ap Obliq	132.000	88.000	220.000
20	Pelvis	99.000	55.000	154.000
21	Pelvis Ap Lat	132.000	88.000	220.000

22	Shoulder Joint	95.000	63.000	158.000
23	Shoulder Joint Ekso Endo	132.000	88.000	220.000
24	Thorax	88.000	55.000	143.000
25	Thorax Pa Lat	132.000	88.000	220.000
26	V. Lumbal Ap Lat	132.000	88.000	220.000
27	V. Lumbo Sacral Ap Lat	132.000	88.000	220.000
28	V. Thoracal Ap Lat	132.000	88.000	220.000
29	V.Thoracolumbal Ap Lat	132.000	88.000	220.000
30	V. Cervical Ap Lat	132.000	88.000	220.000
31	V. Cervical 4 Posisi	209.000	121.000	330.000
32	Wrist Joint Ap Lat	132.000	88.000	220.000
33	Bno	112.200	74.800	187.000
34	Bno 2 Posisi	138.600	92.400	231.000
35	Bno 3 Posisi	171.600	114.400	286.000
36	Calcaneus Axial Lat	135.000	90.000	225.000
37	Baby Gram	105.600	70.400	176.000
38	Atresia Ani Pa Lat	138.600	92.400	231.000
39	Bone Survey	336.600	224.400	561.000
40	Bone Age	105.600	70.400	176.000
41	Dental	72.600	48.400	121.000
42	Dental Panoramic	138.600	92.400	231.000
43	Bno Ivp	385.000	220.000	605.000
44	Omd	385.000	220.000	605.000
45	Oesofagography	385.000	220.000	605.000
46	Hsg	330.000	198.000	528.000
47	Fistulography	330.000	198.000	528.000
48	Uretrocystography	440.000	242.000	682.000
49	Colon In Loop	440.000	242.000	682.000
50	Rpg Retrograde Pyelography	385.000	220.000	605.000

No	Pemeriksaan Msct Radiologi	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Msct Scan Kepala	61.000	374.000	935.000
2	Msct Scan Kepala Dengan Kontras	759.000	506.000	1.265.000
3	Msct Scan Thorax	627.000	418.000	1.045.000
4	Msct Scan Thorax Dengan Kontras	957.000	638.000	1.595.000
5	Msct Scan Abdomen	627.000	418.000	1.045.000
6	Msct Scan Abdomen Dengan Kontras Iv	1.056.000	704.000	1.760.000
7	Msct Scan Abdomen Dengan Double Kontras	1.122.000	748.000	1.870.000
8	Msct Scan Vertebra	627.000	418.000	1.045.000
9	Msct Scan Vertebra Dengan Kontras	957.000	638.000	1.595.000
10	Msct Scan Ekstremitas	495.000	330.000	825.000
11	Msct Scan Ekstremitas Dengan Kontras	858.000	572.000	1.430.000

No	Pemeriksaan USG Radiologi	JS	JP	Tarif (Rp)
1	Usg Abdomen Bawah/Urologi	66.000	99.000	165.000
2	Usg Abdomen Atas	66.000	99.000	165.000
3	Usg Musculoskeletal/Regio	72.000	108.000	180.000
4	Usg Dopler/Regio	154.000	231.000	385.000
5	Usg Marker	66.000	99.000	165.000
6	Usg Obstetri/Gynecologi	66.000	99.000	165.000
7	Usg Echocardiografi	132.000	198.000	330.000
8	Usg Transvaginal	88.000	132.000	220.000
9	Usg Kepala Bayi	88.000	132.000	220.000
10	Usg Payudara/Mammae	66.000	88.000	154.000
11	Usg Scrotum	66.000	88.000	154.000
12	Usg Kelenjar Getah Bening	71.500	93.500	165.000
13	Usg Thiroid	66.000	88.000	154.000

4. ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1	Elektrokardiography (EKG)	100.000	90.000	RFS	190.000

5. REHABILITASI MEDIS

TINDAKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS RAWAT JALAN

(Dilaksanakan oleh Fisioterapis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis dan Ortotic Prostetic)

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)
1	Uji Sensibilitas	55.000	55.000	110.000
2	Uji Fungsi Kognisi	55.000	55.000	110.000
3	Uji Fungsi Komunikasi	55.000	55.000	110.000
4	Uji Fungsi Menelan	55.000	55.000	110.000
5	Uji Integrasi Sensori Motor	55.000	55.000	110.000
6	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis	55.000	55.000	110.000
7	Uji Kontrol Postur	55.000	55.000	110.000
8	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	55.000	55.000	110.000
9	Uji Berkemih	55.000	55.000	110.000
10	Uji Fungsi Defekasi	55.000	55.000	110.000
11	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	55.000	55.000	110.000
12	Uji Kekuatan Otot	55.000	55.000	110.000
13	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	55.000	55.000	110.000
14	Uji Motorik Halus	55.000	55.000	110.000
15	Uji Fungsi Lokomotor	55.000	55.000	110.000
16	Uji Pola Jalan	55.000	55.000	110.000
17	Uji Dekondisi	55.000	55.000	110.000
18	Uji Fungsi Kardiorespirasi	55.000	55.000	110.000
19	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas Dan Bahu	61.000	77.000	138.000
20	Evaluasi Prosthesis	61.000	77.000	138.000

	Lengan Bawah Dan Siku			
21	Evaluasi Prosthesis Lengan (Not Otherwise Specified)	61.000	77.000	138.000
22	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	61.000	77.000	138.000
23	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	61.000	77.000	138.000
24	Evaluasi Prosthesis Kaki (Not Otherwise Specified)	61.000	77.000	138.000
25	Evaluasi Orthosis	61.000	77.000	138.000
26	Evaluasi Prosthesis	61.000	77.000	138.000
27	Spray And Stretch	66.000	82.000	148.000
28	Injeksi Intra Artikular	77.000	88.000	165.000
29	Injeksi Botulinium Toksin A	77.000	88.000	165.000
30	Casting	43.000	64.000	107.000
31	Chek Out Orthosis (Spinal, Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah)	76.000	93.000	169.000
32	Tapping And Strapping	76.000	104.000	180.000
33	Infrared Radiation Portable	40.000	26.000	66.000
34	Terapi Inhalasi/ Nebuleser	40.000	26.000	66.000
35	Latihan Lingkup Gerak Sendi			
	a. Pasif Rom Exercise	27.000	44.000	71.000
	b. Aktif Rom Exercise	27.000	44.000	71.000
	c. Latihan otot dasar panggul	27.000	44.000	71.000
36	Breathing Exercise	27.000	44.000	71.000
37	Infrared Radiation Standing	45.000	29.000	74.000
38	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	43.000	28.000	71.000
39	Elektrikal Stimulasi (ES)	44.000	29.000	73.000
40	Paraffin Bath	45.000	30.000	75.000
41	Terapi Exercise (Dengan teknik/Metode tertentu)			
	a. Latihan Penguatan Otot	28.000	43.000	71.000
	b. William Flexion Exercise	28.000	43.000	71.000
	c. Mc Kenzie Exercise	28.000	43.000	71.000
	d. Core	28.000	43.000	71.000

	Stabilization			
	e. Stretching /Peregangan	28.000	43.000	71.000
	f. Traksi Manual	28.000	43.000	71.000
	g. Neurofasilitasi	28.000	43.000	71.000
	h. Mirror Exercise	29.000	44.000	73.000
	i. Bridging Exercise	28.000	43.000	71.000
	j. Inhibisi Aktif	29.000	44.000	73.000
	k. Oral Exercise	29.000	44.000	73.000
	l. Latihan Pengembangan thoraks	29.000	44.000	73.000
	m. Latihan Endurance Kardiopulmonal	31.000	47.000	78.000
42	Chest Physiotherapy			
	a. Tapping & Clapping	33.000	49.000	82.000
	b. Postural Drainage	33.000	49.000	82.000
	c. Vibrasi / Perkusi	33.000	49.000	82.000
	d. Latihan Batuk Efektif	33.000	49.000	82.000
43	Joint Mobilisasi / Manipulasi	46.000	69.000	115.000
44	Massage (Manual, Mekanik)	41.000	61.000	102.000
45	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik (Frengkel Exercise, Neurodevelopmen treatmant)	41.000	61.000	102.000
46	Latihan Jalan dengan alat bantu / Orthosis/Prostosis	41.000	61.000	102.000
47	Latihan Ambulasi dan Keseimbangan	45.000	68.000	113.000
48	Terapi Latihan Lainnya (Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur)	43.000	65.000	108.000
49	Shock wave Diathermi(SWD)	57.000	38.000	95.000
50	Microwave Diathermi (MWD)	57.000	38.000	95.000
51	Interferensi (IF)	57.000	38.000	95.000
52	Ultrasound Therapi	57.000	38.000	95.000
53	Laser/LLLT	64.000	42.000	106.000
54	Traksi Lumbal & Servical	81.000	54.000	135.000
55	Neuro Muscular Electrical Nerve Stimulater (NMES)	82.000	55.000	137.000
56	Terapi Neurostructur	68.000	82.000	150.000

	dengan BOBATH / PNF			
57	Manual Limfe Drainase Metode Original Vodder (MLDV)	68.000	82.000	150.000
58	Dry needling	68.000	82.000	150.000
59	Terapi Viseral	68.000	82.000	150.000
60	Tatalaksana Ggn Berbahasa Tidak Spesifik	52.000	79.000	131.000
61	Tatalaksana Ggn Berbahasa	52.000	79.000	131.000
62	Tatalaksana Ggn Bicara Pasca Laringektomi	52.000	79.000	131.000
63	Tatalaksana Ggn Bicara pada kelainan kraniofasial	52.000	79.000	131.000
64	Tatalaksana Ggn fonasi/prod suara	52.000	79.000	131.000
65	Tatalaksana Ggn Artikulasi	52.000	79.000	131.000
66	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	52.000	79.000	131.000
67	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	52.000	79.000	131.000
68	Tatalaksana Ggn Menelan	52.000	79.000	131.000
69	Tatalaksana Kesulitan Makan pd Anak	52.000	79.000	131.000
70	Terapi Rekreasi	46.000	69.000	115.000
71	Terapi Edukasi	46.000	69.000	115.000
72	Adaptasi AKS	46.000	69.000	115.000
73	Rehabilitasi Okupasi	46.000	69.000	115.000
74	Rehabilitasi Pre Vokasional	46.000	69.000	115.000
75	Penanganan Gagguan Persepsi Kognisi	46.000	69.000	115.000
76	Terapi Multi Sensori Integrasi	46.000	69.000	115.000
77	Tatalaksana Ggn Sensasi Somatosensori	46.000	69.000	115.000
78	Evaluasi Alat bantu Jalan	46.000	69.000	115.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medis dikenakan pertindakan
- b. Bila ada Dokter spesialis Rehabilitasi Medik tindakan yang dilaksanakan oleh Fisioterapis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis dan Ortotic Prostetic dikenakan tambahan biaya 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari jasa pelayanan.
- c. Tarif tindakan dokter spesialis Rehabilitasi Medik mengikuti tarif

tindakan medik non operatif.

6. TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Layanan	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1	WB	330.000	55.000	RFS	385.000
2	PRC	330.000	110.000	RFS	440.000
3	Trombosit	330.000	110.000	RFS	440.000

7. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Layanan	JS	JP	BMHP/ FORMALIN	Tarif(Rp)
PEMULASARAN JENAZAH					
1.	Memandikan Jenazah dalam RS	55.000	176.000	RFS	31.000
2.	Memandikan Jenazah dari dan luar RS	55.000	64.000	RFS	319.000
3.	Memandikan Jenazah kondisi khusus (Infeksius/ Rusak/ Wrapping)	71.000	352.000	RFS	423.000
4.	Memandikan Jenazah dan Formalin dalam RS	30.000	20.000	RFS	50.000
5.	Memandikan Jenazah dan Formalin dari dan Luar RS (Baik)	50.000	500.000	RFS	50.000
REKONSTRUKSI JENAZAH					
No	Jenis Layanan	JS	JP	BMHP	Tarif(Rp)
1	Rekonstruksi Jenazah Luka Kecil (1- < 20 Jahitan)	55.000	75.000	RFS	30.000
2	Rekonstruksi Jenazah Luka Sedang (20-40 jahitan)	55.000	385.000	RFS	440.000
3	Rekonstruksi Jenazah Luka Besar (> 40 Jahitan)	55.000	495.000	RFS	550.000
PENYIMPANAN JENAZAH					
No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)	
1	Perhari			249.700	

8. PELAYANAN CENTRAL STERIL SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)
1.	Sterilisasi Alat Medis (Instrumen)	15.000	15.000	30.000
2.	Sterilisasi Linen	15.000	15.000	30.000

9. PELAYANAN LAUNDRY

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif(Rp)
1.	Bahan Infeksius (Dari Ruang OK, Isolasi, ICU/NICU/PICU)	17.000	21.000	38.000
2.	Bahan Non Infeksius (Dari Ruang Rawat Inap Biasa)	14.000	15.000	29.000

10. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Tujuan	Biaya Operasional	Transprot BBM	Tarif(Rp)
1	Kec. Long Bagun			
	a. Kampung Dekat	123.000	77.000	200.000
	b. Kampung Jauh	264.000	165.000	429.000
2	Kec. Laham			
	a. Kampung Dekat	422.000	385.000	807.000
	b. Kampung Jauh	633.000	550.000	1.183.000
3	Kec. Long Hubung			
	a. Kampung Dekat	528.000	550.000	1.078.000
	b. Kampung Jauh	651.000	715.000	1.366.000
4	Kec. Long Pahangai			
	a. Kampung Dekat	1.249.000	880.000	2.129.000
	b. Kampung Jauh	1.601.000	1.100.000	2.701.000
5	Kec. Long Apari			
	a. Kampung Dekat	2.041.000	1.320.000	3.361.000
	b. Kampung Jauh	2.640.000	1.870.000	4.510.000

11. RUJUKAN PASIEN (rubah ke pemanfaatan aset daerah)

a. Tujuan Kutai Barat

No	Jenis Sarana	Petugas Rujuk	JP	JS	BBM PP/Transport	Tarif (Rp)
1	Ambulance RS	Dokter	3.025.000			
		Perawat/ Bidan	2.475.000			
		Supir	1.650.000			
	Total	Tanpa dokter	4.125.000	330.000	1.650.000	6.105.000
2	Taxi Darat	Dokter	4.015.000			
		Perawat/ Bidan	3.465.000	330.000	menyesuaikan	4.345.000
						3.795.000
3	Taxi Sungai (Kapal/Speed)	Dokter	4.125.000			
		Perawat/ Bidan	3.575.000	330.000	menyesuaikan	4.455.000
						3.905.000
4	Pesawat	Dokter	3.465.000			
		Perawat/ Bidan	3.025.000	330.000	menyesuaikan	3.795.000
						355.000

Keterangan :

1. Tarif disesuaikan dengan asas kelayakan dan kemampuan masyarakat
2. Perhitungan disesuaikan dengan asas kelayakan dan resiko, antara lain : transportasi pulang petugas dan akomodasi, resiko kerja yakni pertanggung jawaban terhadap pasien sampai ke tujuan.

b. Tujuan Tenggara/ Samarinda

No	Jenis Sarana	Petugas Rujuk	JP	JS	BBM PP/Transport	Tarif(Rp)
1	Ambulance RS	Dokter	3.355.000			
		Perawat/Bidan	2.805.000			
		Supir 1 org	1.925.000			
	Total	Tanpa dokter	4.730.000	330.000	2.860.000	7.920.000
2	Taxi Darat	Dokter	4.565.000			4.895.000
		Perawat/Bidan	4.015.000	330.000	menyesuaikan	4.345.000
3	Taxi Sungai (Kapal/Speed)	Dokter	4.675.000			5.005.000
		Perawat/Bidan	4.125.000	330.000	menyesuaikan	4.455.000
4	Pesawat	Dokter	3.960.000			4.290.000
		Perawat/Bidan	3.410.000	330.000	menyesuaikan	3.740.000

c. Tujuan Balikpapan

No	Jenis Sarana	Petugas Rujuk	JP	JS	BBM PP/Transport	Tarif(Rp)
1	Ambulance RS	Dokter	3.355.000			
		Perawat/Bidan	2.805.000			
		Supir 1 org	1.925.000			
	Total	Tanpa dokter	4.730.000	330.000	3.080.000	8.140.000
2	Taxi Darat	Dokter	4.565.000			4.450.000
		Perawat/Bidan	4.015.000	330.000	menyesuaikan	4.345.000
3	Taxi Sungai (Kapal/Speed)	Dokter	4.675.000			5.005.000
		Perawat/Bidan	4.125.000	330.000	menyesuaikan	4.455.000

4	Pesawat	Dokter	3.960.000	330.000	menyesuaikan	4.290.000
		Perawat/ Bidan	3.410.000			3.740.000

I. PELAYANAN LAINNYA

No	Jenis Layanan	Tarif(Rp)
1	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	18.000
2	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	18.000
3	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kehamilan	18.000
4	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	18.000
5	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Haji	18.000
6	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	18.000
7	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Penunjang	40.000
8	Dokumen Medik Rawat Inap	50.000
9	Penyewaan Ruang Rapat dan Kebersihan	350.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	(Rp)
1	Rumah Tangga	2.000/ bulan	
2	Bisnis		
	a. Kecil	150/Kg	50.000/m3
	b. Sedang	150/Kg	50.000/m3
	c. Besar	200/Kg	60.000/m3
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta		
	a. Kelas 1	20.000/m3	
	b. Kelas 2	50.000/m3	
	c. Kelas 3	60.000/m3	
4	Industri		
	a. Industri kecil/sedang	50.000/m3	
	b. Industri menengah/besar	60.000/m3	
	Keterangan : Apabila industri membuang langsung ke TPA menggunakan armada sendiri	2.000/m3 4.000/m3	
	a. Industri kecil/sedang		
	b. Industri menengah/besar		
5	Umum		
	a. Kelas 1	50.000/m3	
	b. Kelas 2	50.000/m3	
	c. Kelas 3	60.000/m3	
6	Pedagang kaki Lima yang berada di jalan kabupaten dan tidak mengganggu kegiatan/aktivitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	1.000/kegiatan	
	Pedagang yang berada di kegiatan even dan tidak mengganggu kegiatan/aktivitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	3.000/kegiatan	

- Keterangan :
- Rumah Tangga : Rumah warga yang menghasilkan sampah
 - Bisnis : Rumah Makan, Hotel, Toko, Tempat Hiburan, dan kegiatan yang bersifat komersil
 - Fasilitas Milik Masyarakat : Sekolah Swasta, Universitas/Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Swasta, Yayasan dan lain lain
 - Industri : Kegiatan Industri
 - Umum : Perkantoran, Perusahaan Umum (Perum) dll

C. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat

No	Kelas Pasar dan Kegiatan Usaha	Besarnya Retribusi (RP)			Lokasi Pasar
		Fasilitas Pasar			
		Kios/m2/hari	Los/m2/hari	Pelataran/m2/hari	
1	Pasar Rakyat Tipe Utama	2.000	3.000	5.000	
2	Pasar Rakyat Tipe, A.B,C.D	2.000	3.000	5.000	

b. Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

No	Obyek Retriusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Ternak Besar (sapi, kerbau) per ekor	7.000	Setiap berdagang
2	Ternak Kecil (kambing, babi) per ekor	4.000	Setiap berdagang
3	Ternak Unggas (ayam, bebek, angsa)		
	a. 1 - 10 ekor	3.000	Setiap berdagang
	b. 11 - 20 ekor	6.000	Setiap berdagang
	c. 21 - 30 ekor	10.000	Setiap berdagang
	Dan seterusnya setiap bertambah 10 ekor, tarif bertambah Rp. 3.000		

c. Pemakaian Tempat Usaha di Lingkungan Pasar Rakyat

Lokasi Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif Sewa/bulan(Rp)			Keterangan
		Lantai I	Lantai II	Lantai III	
Kelas I	Petak/kios	30.000	23.000	20.000	per petak
	Los	25.000	18.000	17.000	Per los
Kelas II	Petak/kios	25.000	20.000	17.000	per petak
	Los	23.000	18.000	14.000	Per los
Kelas II	Petak/kios	23.000	18.000	14.000	per petak
	Los	20.000	15.000	12.000	Per los

D. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. Tarif Non Berlangganan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar (untuk 2 jam pertama) (rupiah)	Tarif Progresif per jam (rupiah)	Tarif Maksimal (rupiah)
1.	Sepeda Motor	2.000	1.000	5.000
2.	Mobil (sedan, jip, minibus)	5.000	1.000	15.000
3.	Bus/Truk	10.000	5.000	20.000

b. Tarif Berlangganan

- a. berlaku per bulan tarif dikenakan sebesar 20 (dua puluh) kali dari tarif dasar atau tarif progresif maksimal.
- b. berlaku per semester tarif dikenakan sebesar 100 (seratus) kali dari tarif dasar atau tarif progresif maksimal.
- c. Dikecualikan dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jenis kendaraan berupa ambulans dan mobil jenazah.

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,




R. SENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya.

No	Jenis Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tempat kegiatan usaha dalam wilayah kabupaten Mahakam Ulu	/m ² /hari	5.000	Menyesuaikan luas(dibayar setiap awal tahun)

- B. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila

No	Uraian	Peruntukan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Hotel/Wisma	umum	/hari/kamar	Menyesuaikan luas (dibayar setiap awal tahun)

- C. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

- a. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis Hewan Ternak	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sapi atau Kerbau	ekor	25.000
2	Kambing atau Babi	ekor	20.000

- b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Pelayanan Pasif		
1	Terapi hewan kesayangan	30.000
2	Terapi ternak kecil dewasa	30.000
3	Terapi ternak kecil muda	25.000
4	Terapi ternak besar dewasa	40.000
5	Terapi ternak besar muda	35.000
Tindakan Operasi Mayor		
1	Operasi hewan kecil	60.000
2	Operasi hewan besar	200.000
3	Operasi hewan kesayangan	175.000
Tindakan Operasi Minor		
1	Operasi hewan kecil	40.000
2	Operasi hewan besar	90.000
3	Operasi hewan kesayangan	100.000
Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan Hewan Besar		
1	Pemeriksaan hewan besar	25.000
Tindakan Pemeriksaan dan Terapi Penanggulangan Gangguan Reproduksi		
1	Ternak besar	150.000
2	Ternak kecil	60.000
Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Akan Dikirim ke Luar Daerah		
1	Unggas komersil	200

2	Hewan kesayangan unggas hias/aduan	3.500
3	Hewan kesayangan non unggas hias/aduan	3.500
4	Ternak besar	3.500
5	Ternak kecil	3.500
6	Hewan eksotis	3.500
7	Hewan liar/satwa liar	3.500

D. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

a. Bibit Tanaman dan Benih Tanaman

No	Bibit Tanaman atau Benih	Satuan	Tarif (Rp)
1	Benih Padi		
	- Benih Pokok	Per kilogram	10.000
	- Benih Sebar	Per kilogram	10.000
2	Bibit Pisang	Per bibit	10.000

b. Hasil Pertanian

No	Jenis Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Durian lokal	Per butir	5.000
2	Durian montong	Per / kg	15.000
3	Jambu citra	Per / kg	10.000
4	Klengkeng	Per / kg	20.000
5	Jeruk	Per / kg	7.000
6	Rambutan	Per / kg	1.000

c. Hasil Perikanan

No	Jenis Produksi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ikan karper		
	a. 1-3 cm	Per ekor	150
	b. 3-5 cm	Per ekor	250
	c. 5-8 cm	Per ekor	500
2	Ikan lele		
	a. 1-3 cm	Per ekor	100
	b. 3-5 cm	Per ekor	200
	c. 5-8 cm	Per ekor	400
3	Ikan bawal		
	a. 1-3 cm	Per ekor	400
	b. 3-5 cm	Per ekor	500
	c. 5-8 cm	Per ekor	650
4	Ikan Gurame		
	a. 1-3 cm	Per ekor	400
	b. 3-5 cm	Per ekor	900
	c. 5-8 cm	Per ekor	2.000

d. Pelanggan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

No	Kelompok Pelanggan	Tarif Berdasarkan Penggunaan	
		10m3	>10m3
1	Kelompok I		
	<u>Sosial Umum</u> Asrama/Panti Tempat Ibadah Puskesmas Rumah Sakit Sekolah Hidran Umum	7.835	8.227
2	Kelompok II		

	Rumah Tangga	8.705	9.141
3	Kelompok III		
	<u>Niaga Kecil</u> Warung kios Bengkel Sekolah Swasta Pangkas Rambut	11.600	12.180
	<u>Niaga Sedang</u> Bengkel Las Ruko Apotik Poliklinik Swasta Rumah Makan Kantor Swasta Bank	12.760	13.398
	<u>Niaga Besar</u> Restoran Penginapan Bengkel Mobil Hotel Pabrik Makanan		
4	Kelompok Khusus IV Instansi Kantor Pemerintah Kantor TNI/Polri Rumah Sakit Pemerintah Depo Air Minum Komersil		
5	Administrasi		5.500
6	Denda keterlambatan perbulan		11.000
7	Biaya Pemasangan Sambungan Baru Diameter ½ Diameter ¾ Diameter 1		2.500.000 3.967.000 5.687.000

E. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Tata cara penghitungan dan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan dan ;
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai

(clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

I. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung.

1. Gedung Olahraga

a. Komersial/Profit

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Umum	2.000.000	2.500.000	4.500.000
2.	Keagamaan	1.500.000	2.000.000	3.500.000
3.	Sosial	1.000.000	1.500.000	2.500.000
4.	Resepsi/Pesta	2.000.000	3.000.000	4.500.000

b. Pemerintahan/Lembaga

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Umum	500.000	800.000	1.300.000
2.	Keagamaan	400.000	700.000	1.100.000
3.	Sosial	400.000	600.000	1.000.000
4.	Peringatan/Upacara	500.000	-	-
5.	Pembinaan Prestasi Pendidikan	250.000	250.000	500.000

Keterangan:

- Untuk siang hari dimulai pada pukul 06.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita, untuk malam hari dimulai pada pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak PPn dan PPh.

2. Aula pertemuan

No.	Fasilitas	Komersial (rupiah/hari)	Non Komersial (rupiah/hari)
1.	Sekolah	200.000	250.000
2.	Gedung Perangkat Daerah	250.000	300.000

II. Fasilitas dan / atau Perlengkapan Gedung

1. Stadion

a. Komersial/Profit

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	lapangan dan tribun penonton (siang)	25.000.000	per pertandingan
	a. lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama)	20.000.000	per pertandingan
	b. lapangan dan tribun penonton (Divisi I)	15.000.000	per pertandingan
	c. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kalimantan Timur)	10.000.000	per pertandingan
	d. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota)	7.000.000	per pertandingan
2.	lapangan dan tribun penonton (malam)	30.000.000	per pertandingan
	a. lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama malam)	25.000.000	per pertandingan
	b. lapangan dan tribun penonton (Divisi I malam)	20.000.000	per pertandingan
	c. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kaltim/malam)	15.000.000	per pertandingan
	d. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota/malam)	14.000.000	per pertandingan
3.	lapangan pemakaian biasa/latihan	3.000.000	per pertandingan
4.	lapangan dan tribun penonton (untuk keagamaan)	7.000.000	per kegiatan
5.	lapangan parkir kompleks stadion	4.000.000	per kegiatan
6.	ruangan kantor	750.000	per bulan
7.	tribun penonton	7.000.000	per kegiatan

b. Pemerintahan dan Pembinaan Prestasi

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	lapangan dan tribun penonton (siang)	5.000.000	per pertandingan
2.	lapangan dan tribun penonton (malam)	7.000.000	per pertandingan

3.	tribun penonton	4.000.000	per pertandingan
4.	lapangan parkir kompleks stadion	3.000.000	per pertandingan

2. Gedung Olahraga

Fasilitas	Jenis Kursi	Tarif per unit/kegiatan (rupiah)
1.	kursi jati	15.000
2.	kursi chetose	10.000
3.	kursi plastik	5.000

III. Pemakaian alat- alat berat

No.	Jenis Alat/Pekerjaan	Satuan	Tarif (rupiah)
I. Alat Laboratorium			
1.	Sondir Berat	titik	350.000
2.	Sondir Menengah	titik	300.000
3.	Sondir Ringan	titik	250.000
4.	<i>Sand Cone</i>	titik	100.000
5.	<i>Core Drill</i> (Aspal)	titik	100.000
6.	<i>Core Drill</i> (Beton)	titik	150.000
7.	CBR Lapangan	titik	100.000
8.	DCP	titik	100.000
9.	Pemboran Mesin Tanah	meter	100.000
10.	Analisa Material	sampel	100.000
11.	<i>Mix Design</i> (LPA)	sampel	400.000
12.	<i>Mix Design</i> (LPB)	sampel	400.000
13.	Gradasi	sampel	100.000
14.	<i>Mix Design</i> Beton	sampel	500.000
15.	Kuat Tekan Kubus	sampel	25.000
16.	Kuat Tekan Silinder	sampel	25.000
17.	Abrasi	sampel	100.000
18.	Sampel Tabung Uji Laboratorium	sampel	100.000
19.	Pengambilan Contoh Tanah dengan SPT	sampel	50.000

20.	Pengambilan Contoh Tanah Asli (UDS)	sampel	50.000
21.	Kadar Air	uji	50.000
II. Alat Survey/Pengukuran			
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan Berat	hari	75.000
2.	Pengukuran Pemetaan Kawasan Ringan	hari	50.000
3.	Pengukuran Trase Jalan >20 meter Berat	hari	75.000
4.	Pengukuran Trase Jalan <20 meter Berat	hari	50.000
5.	Pengukuran Trase Jalan >20 meter Ringan	hari	75.000
6.	Pengukuran Trase Jalan <20 meter Ringan	hari	50.000
7.	Pengukuran Saluran Drainase Lebar <2 meter Berat	hari	50.000
8.	Pengukuran Saluran Drainase Lebar <2 meter Ringan	hari	50.000
9.	Pengukuran Sungai	hari	75.000
III. Alat Berat			
1.	<i>Road Roller 2,5T/5T/6T</i>	jam	50.000
2.	<i>Road Roller 8 T</i>	jam	100.000
3.	<i>Excavator Mini Cat</i>	jam	75.000
4.	<i>Vibration Roller Mini 1 Ton</i>	jam	36.000
5.	<i>Dump Truck</i>	jam	50.000
IV Alat Perbengkelan			
1	Potong Beton	jam	100.000
2	Bor Beton	jam	100.000
3	Jack Hammer + kompresor	jam	100.000
4	Stamper Kuda	jam	75.000

- F. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
a. Di Lingkungan Pasar Rakyat

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Sepeda	500
2.	Sepeda Motor	2.000
3.	Mobil	3.000
4.	Bus/Truk Pribadi	5.000
5.	Kendaraan Hantaran	2.000
6.	Kendaraan Tak Bermotor	1.000

b. Wilayah yang dikelola Dinas Perhubungan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Zona A (Rp)	Tarif Zona B (Rp)
1.	Roda 2 (dua)	5.000	2.000
3.	Roda 4 (empat)	7.000	5.000
3.	Roda lebih dari 4 (empat)	10.000	7.000

Keterangan:

1. Zona A meliputi:

- Lokasi Kegiatan/Event;
- Layanan VIP (lokasi strategis,dekat serta aman dan nyaman bagi kendaraan); atau
- Lokasi Parkir Mandiri/Kantong Khusus Parkir dekat pusat keramaian.

2. Zona B

Lokasi Tepi Jalan Umum dan Kantong Khusus Parkir Biasa.

G. Pelayanan Kepelabuhanan

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

No	Jenis Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket
1.	Sewa Tanah di Pelabuhan		
	Untuk kepentingan lainya:		
	a. Toko, warung dan sejenisnya	3.000	Per m ² /tahun
	b. Tempat tinggal	3.000	Per m ² /tahun
2	Tambat Kapal		
	a. Perahu, Tambangan, ketinting dan sejenisnya	5.000	Per sandar max 2x24 jam
	b. Kapal Penumpang, Penyereberangan, Nelayan	5.000	Per sandar max 2x24 jam
	c. Kapal Penumpang, Barang antar Kota dan Kabupaten	100.000	Per sandar max 2x24 jam
	d. ponton dan sejenisnya	200.000	Per sandar max 2x24 jam
	e. Kapal khusus Tarik tug boat, LCT	100.000	Per sandar max 2x24 jam
	f. Kapal angkutan bahan bakar minyak	100.000	Per sandar max 2x24 jam
	g. Kapal khusus Tarik tipe sungai	100.000	Per sandar max 2x24 jam
	h. Kapal wisata	100.000	Per sandar max 2x24 jam

	i. Kapal pinisi/tipe laut	100.000	Per sandar max 2x24 jam
	j. Speed boat jurusan zona ulu/ilir	50.000	Per trip
3	Tarif masuk Dermaga/Pelabuhan		
	a. penumpang	2.000	Per 1x masuk
	b. Sepeda motor	3.000	Per 1x masuk
	c. Jeep/Sedan	5.000	Per 1x masuk
	d. Truk/ Bus	10.000	Per 1x masuk
4	Pelayanan Retribusi lainnya		
	Skylift		
	Sewa Jasa menggunakan Skylift dalam wilayah	500.000	
	Sewa Jasa menggunakan Skylift Luar Wilayah	25.000/km	
5	Bus Pemda (Tidak termasuk BBM dan Supir)		
	a. Dalam wilayah (lome, Long Bagun, Ujoh Bilang)	300.000	Per 24jam
	b. Dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu	600.000	Per 24jam
	c. Di luar Kabupaten Mahakam Ulu	900.000	Per 24jam
	d. Kegiatan Sosial non profit	15%	Dari tarif retribusi
6	Crain/Derek/ Towing		
	Mobil Derek (Tidak Termasuk BBM dan Supir)		
	e. Dalam Wilayah		
	- Mobil Penumpang umum	250.000	Per 1x derek
	- Mobil Bus/Barang/ Kendaraan Khusus	350.000	Per 1x derek
	f. Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu		
	- Mobil Penumpang Umum	500.000	Per 1x derek
	- Mobil Bus/Barang/Kendaraan Khusus	600.000	
	g. Di luar Kabupaten Mahakam Ulu		
	- Mobil Penumpang Umum	900.000	Per 1x derek
	- Mobil/Barang/Kendaraan Khusus	1.000.000	
7	Tarub Polos	10.000	/m ² /hari
	- Komersil	15 %	dari tarif retribusi
	- Kegiatan Sosialis nonProfit		
6	Bongkar Muat Pelabuhan Khusus Barang, Alat Berat, Mobil, Bahan Kontraktor, Besi Jembatan, dll		
	- Alat Berat	100.000	Per unit
	- Mobil	50.000	Per unit
	- Truk	50.000	Per unit
	- dll	50.000	

- H. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

Jenis Pungutan	Tarif (rupiah)	Keterangan
Pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk penjualan ikan: - Volume 1 – 1.000 kg	3.000	per m ²
- Volume >1.000 kg	1.250	per ton/m ² berlaku progresif setelah volume 1.000 kg

- I. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

No.	Tempat Olahraga	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	Lapangan Sepak Bola	100.000/jam	- Untuk berlangganan pembayaran bulanan dihitung berdasarkan jumlah jam yang digunakan - Penyewaan untuk menggelar pertandingan atau kejuaraan serta kegiatan lain di luar kegiatan olahraga sebesar Rp.250.000,00 per kegiatan. - Khusus untuk Gedung Olahraga
2.	Lapangan Bulutangkis (Indoor)	35.000/jam	
3.	Lapangan Bola Voli	25.000/jam	
4.	Lapangan Bola Voli Pantai	25.000/jam	
5.	- Lapangan Basket - Lapangan Basket yang menggunakan Penerangan Lampu (Malam hari)	25.000/jam 35.000/jam	
6.	- Lapangan Tennis - Lapangan Tennis yang Menggunakan Penerangan Lampu (Malam hari)	25.000/jam 35.000/jam	
7.	Lapangan Panahan	50.000/jam	
8.	Arena Panjat Tebing	50.000/jam	
9.	Lapangan Hockey	75.000/jam	
10.	Kolam Renang - Hari Biasa - Hari Libur	10.000/orang 15.000/orang	

11.	Gedung Olahraga Segiri a) Komersial/profit - Siang - Malam - Siang-Malam b) Pemerintah/lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam c) Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga oleh Pemerintah/ lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam	7.000.000 8.000.000 15.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000	PPh, dan pengaturan waktunya sebagai berikut: Siang : pukul 06.00 s.d. 15.00 Wita Malam : pukul 15.00 s.d. 24.00 Wita
12.	Gedung Sarana Olahraga/ Kepemudaan/Folder Air Hitam (Pindahan dari Ret. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung) a) Komersial/profit - Siang - Malam - Siang-Malam b) Pemerintah/lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam c) Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga oleh Pemerintah/ lembaga - Siang - Malam - Siang-Malam	4.000.000 5.000.000 9.000.000 3.000.000 4.000.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000	

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



WENI SENIUS LUHAN, SE.M.Hum
 NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
I. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
3. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara

No.	Klasifikasi	Harga Satuan (dalam rupiah/meter persegi bangunan)
1.	Gedung Sederhana (Bangunan Standar ; Luas Bangunan < 500 M2 zona 2)	8.675.200
2.	Gedung Tidak Sederhana (Bangunan Standar ; Luas Bangunan > 500 M2 zona 2)	12.403.900

b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara

No.	Klasifikasi	Harga Satuan (dalam rupiah/meter persegi bangunan)
1.	Pembangunan Rumah Type A (Luas Bangunan S/d 250 M2 zona 2)	11.172.100
2.	Pembangunan Rumah Type B (Luas Bangunan S/d 120 M2 zona 2)	10.684.000
3.	Pembangunan Rumah Type C, D, E (Luas Bangunan S/d 70 M2 Zona 2)	8.344.500

c. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara

No	Klasifikasi	Harga Satuan (dalam rupiah/meter bangunan)
1.	Pagar Gedung Negara	
	Pagar Depan (Tinggi 1,5 Meter zona 2)	4.489.100
	Pagar Samping (Tinggi 2 Meter zona 2)	4.107.800
	Pagar Belakang (Tinggi 3 Meter zona 2)	4.317.000
2.	Pagar Rumah Negara :	
	Pagar Depan (Tinggi 1,5 Meter zona 2)	4.454.300
	Pagar Samping (Tinggi 2 Meter zona 2)	2.654.500
	Pagar Belakang (Tinggi 3 Meter zona 2)	2.819.100

1. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non-Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan >2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 Lantai	0,8				

2. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738

4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,394	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi: Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi: Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

6. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Berat	
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

7. Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi	dan	Parameter
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1=0,3 0,20x2,00=0,40 0,50x1,00=0,50 $\Sigma(bpxlp)=1,2$	Kompleksitas Permanensi Ketinggian Kepemilikan	:	Sederhana Pemanen 1 lantai Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indek Terintegrasi(I _t) : 0,15x1,2x 1 = 0,18					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi	dan	Parameter
Gereja	0,0	0,3 x 2,00=0,60 0,20x2,00=0,40 0,50x1,90=0,545 $\Sigma(bpxlp)=1,545$	Kompleksitas Permanensi Ketinggian Kepemilikan	:	Sederhana Pemanen 1 lantai Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)= 1 Indek Terintegrasi(I _t) : 0x1,545x1=0					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi	dan	Parameter
Mall	1	0,3 x 2,00=0,60 0,20x2,00=0,40 0,50x1,265=0,6325 $\Sigma(bpxlp)=1,6325$	Kompleksitas Permanensi Ketinggian Kepemilikan	:	Tidak Sederhana Pemanen 1 lantai Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indek Terintegrasi(I _t) :					

$0,6325 \times 1 = 1,63$ 25

8. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Ujoh Bilang

Data bangunan
 Fungsi : Hunian
 Luas bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Ujoh Bilang
 Kepemilikan : Pribadi
 Indek Lokalitas : nilai 0,3%

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi	dan	Parameter
Rumah tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bpxlp) = 1,2$	Kompleksitas Permanensi Ketinggian Kepemilikan	:	Sederhana Pemanen 1 lantai Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indek Terintegrasi(lt) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,8$					
Cara hitung nilai	:	Luas total lantai(LLt) x (indeks lokalitas x SHST)			
	:	x indeks terintegrasi (lt) x indeks terbangun			
	:	$36 \times (0,3\%) \times 3.400.000) \times 0,18 \times 1$			
	:	Rp. 66,096			

2. Studi kasus gedung restoran baru di Ujoh Bilang

Data bangunan
 Fungsi : Usaha
 Luas bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Ujoh Bilang
 Kepemilikan : Pribadi
 Indek Lokalitas : nilai 0,3%

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi	dan	Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma(bpxlp) = 1,56$	Kompleksitas Permanensi Ketinggian Kepemilikan	:	Tidak Sederhana Pemanen 3 lantai Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indek Terintegrasi(lt) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					
Cara hitung nilai	:	Luas total lantai(LLt) x (indeks lokalitas x SHST)			
	:	x indeks terintegrasi (lt) x indeks terbangun			
	:	$738 \times (0,3\%) \times 3.400.000) \times 1,092 \times 1$			
	:	Rp. 8.220.139,2			

1. Penghitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = $V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana bangunan gedung

Ibg = Indeks BG terbangun
 HSpbg= Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 3.500,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 3.500,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 3.500,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang /		Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	barang)					
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 9.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp 9.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara Air		Rp. 9.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 6.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 6.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 6.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 30.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 6.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 30.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 20.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 20.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 125.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antenna radio		Rp 125.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standin g tower dengan konstruksi 3-4					
		Ketinggian 25-50m	Rp 125.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian	Rp	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% =

	kaki	51-75m	125.000,00/ m		0,325	0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomuni kasi)	Menara bersama				
		Ketinggian kuran dari 25m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp 125.000,00/ m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp 1.500.000/un it	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpan an Silo		Rp. 3.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Perhitungan besaran tarif penggunaan tenaga kerja asing adalah : tarif retribusi dikali lamanya masa berlaku dikali dengan nilai kurs

$$\text{Tarif Retribusi PTKA} = 100 \$ \times \text{Masa Berlaku} \times \text{Nilai Kurs}$$

Keterangan

1. Besaran tarif retribusi perizinan tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan US\$ 100 (seratus dolar

Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayar dimuka

2. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan retribusi perizinan tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan
3. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD


BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

ANGELA IDANG BELAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,




ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016